

**STUDI PERBANDINGAN HASIL PENJUALAN PADI DENGAN SISTEM
TEBASAN DAN SISTEM TIMBANGAN DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**
(Studi Kasus Petani Padi di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

INDANA ZULFA

NIM 1405026186

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Indana Zulfa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa naskah skripsi saudara :


Nama : Indana Zulfa
NIM : 1405026186
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Studi Perbandingan Hasil Jual Beli Padi Sistem Tebasan dan Sistem Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Padi di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati).

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 Maret 2019

Pembimbing I


Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag.
NIP. 196908301994032003

Pembimbing II


A. Turmudi, S.H, M. Ag.
NIP. 196907082005011004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang,
Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Indana Zulfa
NIM : 1405026186
Judul : Studi Perbandingan Hasil Penjualan Padi Dengan Sistem
Tebasan dan Sistem Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi
Islam (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Ngagel Kecamatan
Dukuhseti Kabupaten Pati)


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat baik pada tanggal 15 Mei 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 9 Juli 2019

Ketua Sidang


Dr.H. IMAM YAHYA, M.A.g.
NIP. 197004101995031001

Penguji I


Dr. Ahmad Furqon, Lc, M.A
NIP. 197512182005011002

Pembimbing I


Dra. Hj. NUR HUDA, M. Ag.
NIP. 196908301994032003




Sekretaris Sidang


Dra. Hj. NUR HUDA, M. Ag.
NIP. 196908301994032003

Penguji II


HENY YUNINGRUM, S.E., M.Si
NIP.198106092007102005

Pembimbing II


A. TURMUDI, S.H, M. Ag
NIP. 196907082005011004

MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥)

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

{Al-Isra': 35}

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta segala keridhoan dan kesempatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Dengan terselesaikannya skripsi ini maka penulis mempersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta bapak Rustamaji dan ibu Suningsih yang telah memberikan do'a restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang, dukungan moril maupun materil dan kesabarannya menunggu terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan kepada kalian, aamiin.
2. Kakak dan adek-adekku tercinta yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar skripsi ini terselesaikan. Terutama untuk adek saya yang juga sedang menembuh pendidikan S1 di IAIN KUDUS semoga dilancarkan kuliahnya.
3. Dosen dan semua guru yang telah berjasa begitu besar, berkat bimbingan dan do'anya pada akhirnya saya bisa melangkah sampai sejauh ini. Semoga selalu dalam lindungan-Nya.
4. Teman-teman seperjuangan terutama kelas EIF, terimakasih atas pertemanan yang begitu indah ini. Semoga kita bisa dipertemukan lagi.
5. Teman-teman kontrakan yang selalu memberikan keceriaan anggota dewan karonsih (ayuk, mbk ela, mbk eli dan ida) terimakasih sudah menjadi teman sekaligus keluarga.
6. Untuk suamiku tercinta terimakasih sudah memberikan semangat dan nasihat yang selalu membangun.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 Maret 2019

Deklarator,



Indana Zulfa
1405026186

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah, Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf lain. Untuk menjamin konsistensi, maka perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya بِالطِّ = *al thibb*.

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-...* misalnya الصنّاعة = *al-shina'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' marbuthah

Setia *ta' marbuthah* ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Sistem jual beli padi di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dibagi menjadi dua macam yakni jual beli padi sistem tebasan dan jual beli padi sistem timbangan. Jual beli padi sistem tebasan dan sistem timbangan dilakukan menggunakan akad lisan. Dalam jual beli padi sistem tebasan setelah harga terbentuk maka penebas akan memberikan uang panjer sebagai tanda jadinya akad dan akan dilunasi setelah proses panen. Akan tetapi dalam jual beli padi sistem timbangan harga padi akan disesuaikan dengan harga padi saat itu juga (per kwintal). Dalam jual beli padi sistem tebasan bisa terjadi hal-hal yang tidak terduga ditengah akad, seperti penurunan harga padi karena padi terserang hama wereng atau padi ambruk tertiuip angin, kebanjiran dan lainnya yang akan menyebabkan kerugian jika meneruskan transaksi sesuai dengan harga yang sudah disepakati. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil perbandingan jual beli padi menggunakan sistem tebasan dan jual beli padi menggunakan sistem timbangan di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dan untuk mengetahui apakah dalam praktek jual beli padi sistem tebasan dan jual beli padi sistem timbangan di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati sudah sesuai dalam perspektif Ekonomi Islam.

Metode Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. penelitian kualitatif diartikan sebagai salah satu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi, transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen-dokumen, memo foto dan dokumen resmi lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan hasil jual beli padi sistem tebasan dan jual beli sistem timbangan lebih menguntungkan jual beli padi

sistem timbangan dibandingkan jual beli padi sistem tebasan. Akan tetapi proses yang dilalui juga panjang dan membutuhkan waktu berhari-hari, sedangkan jual beli padi sistem tebasan waktu yang dibutuhkan tidak lama karna petani tidak perlu memikirkan proses pengeringan dan lain sebagainya.

Kata kunci : jual beli, sistem tebasan, sistem timbangan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT yang menguasai seluruh alam, tidak ada daya upaya maupun kekuatan kecuali hanya dari-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Baginda Rasul Muhammad SAW serta kepada para keluarganya yang suci, sahabat-sahabat serta para pengikutnya yang sholih.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan, untuk itu segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun sangat penulis perlukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pelaksanaan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, MA. selaku Rektor Universitas Negeri Walisongo Semarang beserta para wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ahmad Furqon, Lc. MA selaku Ketua Jurusan dan Mohammad Nadzir, M. Si selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang.
4. Dr. Hj. Nur Huda, M. Ag selaku Dosen Pembimbing 1 dan A. Turmudzi, M. Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang yang telah membeikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna serta akhlak yang tidak ternilai harganya.
6. Seluruh staf dan karyaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan perpustakaan universitas yang telah direpotkan selama pembuatan skripsi ini.

7. Dan semua pihak yang belum tercantum dan tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, saran serta bantuan baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini akan mendapat pahala dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 6 Maret 2019

Indana Zulfa
1405026186

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.7 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PEMBAHASAN	14
2.1 Konsep Jual Beli Dalam Islam.....	14
2.1.1 Definisi Jual Beli dalam Islam	16
2.1.2 Dasar Hukum Jual Beli	18
2.1.3 Hukum Jual Beli.....	19
2.1.4 Syarat dan Rukun Jual Beli	25
2.1.5 Bentuk-bentuk Jual Beli.....	37
2.1.6 Hal-hal Yang Harus Dihindari Dalam Jual Beli	38

2.1.7	Pembatalan Jual Beli	39
2.2	Konsep Jual Beli Tebasan	38
2.2.1	Definisi Jual Beli Sistem Tebasan.....	38
2.2.2	Kelebihan dan Kekurangan Penjualan Sistem Tebasan.....	41
2.3	Konsep Jual Beli Timbangan	42
2.3.1	Definisi Jual Beli Sistem Timbangan.....	42
2.3.2	Kelebihan dan Kekurangan Penjualan Sistem Timbangan	43
BAB III Gambaran Umum Pelaksanaan Penjualan Padi Sistem Tebasan dan Sistem Timbangan di Desa Ngagel Kec. Dukuhseti Kab. Pati		45
3.1	Gambaran Umum Desa Ngagel Kec. Dukuhseti Kab. Pati.....	45
3.2	Profil Informan Penjualan Padi Sistem Tebasan dan Sistem Timbangan.....	47
3.3	Pelaksanaan Penjualan Padi Sistem Tebasan dan Sistem Timbangan di Desa Ngagel Kec. Dukuhseti Kab. Pati	51
3.3.1	Pelaksanaan Penjualan Padi Sistem Tebasan di Desa Ngagel Kec. Dukuhseti Kab. Pati	51
3.3.2	Pelaksanaan Penjualan Padi Sistem Timbangan di Desa Ngagel Kec. Dukuhseti Kab. Pati	53
3.4	Hasil Penjualan Padi Sistem Tebasan dan Sistem Timbangan di Desa Ngagel Kec. Dukuhseti Kab. Pati	54
3.4.1	Hasil Penjualan Padi Sistem Tebasan di Desa Ngagel Kec. Dukuhseti Kab. Pati	54
3.4.2	Hasil Penjualan Padi Sistem Timbangan di Desa Ngagel Kec. Dukuhseti Kab. Pati	61
BAB IV Analisis Hasil Penjualan Padi Sistem Tebasan dan Sistem Timbangan dalam Perspektif Ekonomi Islam		68
4.1	Analisis Pelaksanaan Penjualan Padi Sistem Tebasan dan Sistem Timbangan di Desa Ngagel Kec. Dukuhseti Kab. Pati	68
4.1.1	Analisis Pelaksanaan Penjualan Padi Sistem Tebasan di Desa Ngagel Kec. Dukuhseti Kab. Pati	68
4.1.2	Analisis Pelaksanaan Penjualan Padi Sistem Timbangan di Desa Ngagel Kec. Dukuhseti Kab. Pati	70
4.2	Perbandingan Hasil Penjualan Padi Sistem Tebasan dan Sistem Timbangan dalam Perspektif Ekonomi Islam	71
4.2.1	Alasan Petani Melakukan Penjualan Padi Sistem Tebasan dan Sistem Timbangan.....	72
4.2.2	Alasan Penebas Melakukan Penjualan Padi Sistem Tebasan ..	72

4.2.3	Keuntungan dan Kerugian Penjualan Padi Sistem Tebasan di Desa Ngagel Kec. Dukuhseti Kab. Pati	73
4.2.4	Keuntungan dan Kerugian Penjualan Padi Sistem Timbangan di Desa Ngagel Kec. Dukuhseti Kab. Pati	74
BAB V PENUTUP.....		78
A.	Simpulan	78
B.	Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.

Tabel 3.2 jumlah penduduk menurut agama.

Tabel 3.3 jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan.

Tabel 3.4 profil informan jual beli padi sistem tebasan.

Tabel 3.5 profil informan jual beli padi sistem timbangan.

Tabel 3.6 hasil wawancara dengan informan jual beli padi sistem tebasan.

Tabel 3.7 hasil wawancara dengan petani penjual padi sistem timbangan.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dimana pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Untuk mengimbangi semakin pesatnya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia, maka usaha pertanian yang maju perlu digalakkan. Kualitas dan kuantitas produk pertanian dapat ditingkatkan dengan adanya peran pemerintah dalam hal kebijakan pertanian guna pencapaian swasembada pangan. Pembangunan sektor pertanian harus diutamakan karena terkait dengan kesejahteraan petani. Indonesia terdiri dari beberapa sektor pertanian yaitu subsektor pertanian rakyat (subsektor tanaman pangan), subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan dan subsektor perikanan. Tanaman padi termasuk dalam subsektor tanaman pangan dalam sektor pertanian. Padi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di Indonesia beras merupakan makanan pokok dan juga makanan yang mengandung karbohidrat.

Pertanian di Indonesia merupakan mata pencaharian dan sebagai sektor penyangga perekonomian yang mampu memberikan kontribusi besar bagi perkembangan perekonomian nasional. Hasil-hasil pertanian di Indonesia mampu dijadikan komoditas unggul dalam persaingan global. Selain itu sektor pertanian juga mempunyai peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan penyediaan kebutuhan pangan dan sandang bagi penduduk. Pertanian juga menjadi wadah laju pertumbuhan yang nyata agar distribusi pendapatan, tingkat kemiskinan dan kualitas penduduk dapat diperbaiki dalam kancah nasional maupun internasional.

Beras merupakan bahan pangan pokok utama bagi lebih dari 95% penduduk Indonesia. Selain menghasilkan beras sebagai produk utama, usaha tani padi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi sekitar 21 juta penduduk di pedesaan. Beras menjadi komoditi strategis dan

penting didalam perekonomian Indonesia karena mempunyai keterkaitan dari berbagai pihak yang berkepentingan terutama petani sebagai produsen dan konsumen sehingga swasembada beras menjadi penting.¹ Pentingnya keberadaan beras membuat pemerintah memberi perhatian khusus. Pemerintah mengatur ketersediaan beras agar kebutuhan seluruh penduduk tercukupi melalui Bulog. Selain Bulog, pihak swasta juga memiliki peranan yang cukup besar dalam ketersediaan beras di Indonesia.

Dalam berbagai implementasi ekonomi pembangunan yang selama ini diterapkan oleh banyak negara, kemiskinan penduduk, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah besar yang belum pernah berhasil diatasi secara memuaskan, khususnya diberbagai negara yang sedang berkembang. Perkembangan ekonomi rakyat tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan strategi pertumbuhan. Telah terbukti bahwa dampak kebijakan yang hanya mengandalkan pertumbuhan justru semakin memperlebar jurang kesenjangan. Karena itulah strategi pertumbuhan ekonomi kita bertumpu pada trilogi pembangunan. Salah satu isi dari strategi Trilogi pembangunan adalah memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat. Pada saat gabah melimpah terutama pada saat musim panen raya berlangsung, seringkali timbul masalah dibidang pemasaran terutama masalah stabilitas harga. Untuk itu rakyat harus dibantu dengan prasarana dan sarana pembangunan yang akan memperlancar pemasaran produknya.²

Petani sebagai salah satu mata pencaharian semakin hari semakin tidak digemari terutama oleh para generasi muda. Alasannya karena pekerjaannya terlalu rumit dan banyak tenaga yang harus dilakukan sedangkan harga jualnya tidak seberapa, kadang juga banyak ruginya. Lebih baik mencari pekerjaan yang lainnya.³ Menurut saudara Nuha petani

¹Sri Nuryanti, *Swasembada beras berkelanjutan:dilema antara stabilisasi harga dan distribusi pendapatan*, jurnal, Pusat sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, Bogor, 2017.

²Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: IDEA, 2011, h. 6-7.

³ Wawancara dengan saudara risal yang berumur 20 tahun sebagai anak seorang petani

merupakan pekerjaan dengan status sosial rendah dan pantesnya hanya orang tua saja yang menjadi petani, kalau anak muda seperti saya rasanya tidak cocok untuk menjadi petani. Pendapatannya juga tidak seberapa dibandingkan pekerjaan lainnya. Kalau saya lebih memilih mencari pekerjaan diluar kota yang gajinya lebih tinggi.⁴ Petani dalam konteks pergaulan sosial, ekonomi dan politik selalu menjadi kelompok yang terpinggirkan dan sering dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Padahal sebagai negeri agraris, Indonesia memiliki potensi yang melimpah ruah sehingga semestinya pembangunan sektor pertanian mampu semakin meningkatkan kesejahteraan petani dan peranan petani dalam berbagai kehidupannya, baik itu pembangunan kualitas kehidupan yang bercorak fisik-materil maupun mental-spiritual.

Walaupun sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani, namun masih banyak masalah yang dihadapi oleh para petani tersebut. Aneka permasalahan itu antara lain misalnya aspek harga produksi yang sering mengalami fluktuasi (naik-turun), aspek pemasaran dan permodalan. Masalah harga komoditi hasil pertanian yang sering tidak stabil (komoditas padi). Tentunya sangat merugikan para petani karena harga bahan-bahan produksi seperti pupuk dan obat-obatan cenderung mengalami kenaikan. Dari aspek pemasaran dan permodalan para petani juga sering mengalami hal yang merugikan, bahkan para petani harus terjebak ke dalam sistem pemasaran dan permodalan yang menguntungkan satu pihak (dalam hal ini para tengkulak).

Sistem ketergantungan ini menciptakan suatu keadaan eksploitasi (pemasaran) yang dilakukan oleh para tengkulak terhadap para petani. Sikap eksploitasi ini diwujudkan dengan penentuan (patokan) harga dibawah harga pasar dan juga pembayaran secara cicil (bertahap/DP). Para tengkulak tidak hanya menguasai sistem pemasaran dan permodalan tetapi juga sistem perkreditan. Menurut E. Kurniati dan L. C. Hawa dalam jurnalnya (2003)

⁴ Wawancara dengan saudara nuha yang berumur 26 tahun sebagai anak seorang petani

ada masalah lain yang sesungguhnya dihadapi oleh para petani sampai saat ini. Pertama, kepemilikan lahan semakin sempit, sehingga pengelolaannya menjadi tidak efisien dan tidak ekonomis. Kedua, tingkat pengetahuan/keterampilan individu petani masih relatif rendah sehingga tidak mampu mencakup semua aspek usahatani. Ketiga, modal usaha yang dimiliki sebagian besar masih relatif kecil sehingga membatasi ruang gerak petani dalam mengoptimalkan usaha taninya. Keempat, organisasi di tingkat petani masih lebih bersifat organisasi/kelompok sosial sehingga akan menjadi sulit menjadi organisasi yang bermanfaat secara ekonomis. Kelima, pola usaha tani belum berorientasi pada usaha tani sebagai perusahaan /industri dengan didasari jiwa kewirausahaan.

Persoalan ijon ataupun tengkulak merupakan hantu dan penyakit bagi para petani yang harus diberantas dan dimusnahkan dengan segala cara. Mengingat tujuannya, pemberantasan sistem ijon dan tengkulak ini adalah benar dan semua pihak menginginkannya baik pemerintah maupun petani itu sendiri yang terlibat dalam sistem tersebut. Diantaranya melalui usaha pemerintah yang memberikan bantuan berupa alat-alat pertanian dan kredit lunak kepada para petani yang dikenal dengan Kredit Usaha Tani (KUT), tetapi usaha tersebut tidak sesuai rencana bahkan dapat dikatakan macet.

Telah banyak dilakukan penelitian dan kajian faktor-faktor yang mempengaruhi keterpurukan petani. Salah satu diantaranya adalah kesulitan pembiayaan usahatani dan kebutuhan dana *cash* untuk keperluan hidup selama masa menunggu penjualan hasil panen, menyebabkan banyak petani terjebak sistem ijon atau hutang kepada para tengkulak yang mematok harga pertanian dengan harga rendah, dimana para petani sudah tidak memiliki *bargaining position* (posisi tawar menawar) lagi. Demikian halnya dengan rendahnya produktivitas petani kecil sebagai konsekuensi beragam masalah seperti keterbatasan sumber daya manusia (petani), penyusutan luas lahan

produksi, tidak memadainya sarana produksi dan prasarana yang dibutuhkan usahatani yang efisien dan berbagai masalah lainnya.⁵

Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah di negara-negara berkembang salah satunya Indonesia, menyelenggarakan kredit untuk petani kecil agar mereka terhindar dari praktek rentenir atau tengkulak/ijon di pedesaan dalam rangka meningkatkan integrasi sektor pertanian dengan pasar. Meskipun demikian rentenir atau tengkulak/ijon masih memainkan peran penting dalam mengintegrasikan kegiatan pertanian dengan pasar. Dalam kenyataannya, pekerjaan rentenir atau tengkulak/ijon merupakan bagian dari cara produksi kapitalis dengan menjalankan peran sebagai perantara atau lembaga finansial formal dan informal. Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan kredit dengan bunga rendah untuk masyarakat petani atau lapisan miskin melalui agen-agensya seperti Bank Rakyat Indonesia, Badan Perkreditan Rakyat, dan lain-lain. Namun kredit semacam ini tidak selalu mencapai target karena prosedur administrasinya sulit diakses oleh masyarakat petani atau lapisan miskin, sementara kredit yang ditawarkan oleh para rentenir atau tengkulak/ijon lebih mudah diakses oleh siapapun dan dari lapisan manapun.

Kegiatan penjualan padi dapat dilakukan secara tebasan dan timbangan. Sistem timbangan berarti pembeli datang ke rumah penjual lalu gabah yang sudah dikeringkan ditimbang dan dihitung harganya. Sedangkan secara tebasan berarti petani menjual gabah melalui para tengkulak yang nantinya akan didistribusikan kepada para konsumen. Proses distribusi dalam ekonomi islam haruslah diterapkan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mendistribusikan suatu produk harus secara merata agar semua konsumen dapat menikmati produk. Mendistribusikan produk juga tidak diperbolehkan berbuat dholim terhadap pesaing lainnya. Nabi Muhammad SAW melarang orang-orang atau perantara memotong jalur distribusi dengan melakukan pengecatan

⁵Euis Sunarti dan Ali Khomsan, *Jurnal Kesejahteraan Keluarga Petani Mengapa Sulit Diwujudkan*, Bogor: Institut Pertanian Bogor

terhadap pedagang dari desa yang ingin menjual barangnya ke kotadan mengatakan bahwa harga barang bawaan mereka sekarang harganya jatuh dan lebih baik barang itu dijual kepada mereka yang mencegat. Hal ini terdapat dalam sebuah hadits berikut ini :

عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد، قلت لابن عباس : ما قوله : ولا يبيع لباد؟ قال لا يكون له سمسارا (متفق عليه)

Artinya : Dari Thaus dari Ibnu Abbas ra., ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menghadang para pedagang yang berkendara dan jangan pula menjual kepada orang desa. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah maksud dari sabda Rasulullah SAW?, orang kota menjual kepada orang desa ? Ibnu Abbas menjawab jangan menjadi makelar baginya. (HR. Bukhari-Muslim)⁶

Masyarakat Indonesia yang tinggal dipedesaan pada dasarnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian mendominasi wilayah Indonesia. Hal itu dikarenakan Indonesia khususnya pedesaan didominasi oleh lahan pertanian yang cocok digunakan untuk sektor pertanian. Sektor pertanian padi di kabupaten Pati mempunyai peran penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat di pedesaan dan merupakan salah satu sektor unggulan bagi masyarakat di kabupaten Pati. Karena kabupaten Pati merupakan salah satu sentra industri padi di Jawa Tengah. Di kecamatan Dukuhseti sendiri mayoritas masyarakatnya juga berprofesi sebagai petani padi. Para petani padi di kecamatan Dukuhseti biasanya menanam padi saat musim kemarau. Penanam padi ini sudah dilakukan secara turun menurun dan sudah seperti menjadi tradisi bagi petani padi di kecamatan Dukuhseti.

Tingkat kesejahteraan petani sering dikaitkan dengan keadaan usahatani yang dicerminkan oleh tingkat pendapatan petani. Pendapatan petani harus lebih ditingkatkan dengan berbagai cara dan strategi baik dari

⁶ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013 h. 102.

sistem usahatani yang dilakukan sampai dengan sistem penjualan. Di lokasi penelitian di Kecamatan Dukuhseti telah ditemukan praktek jual beli secara tebasan dalam sistem penjualan padi. Tebasan adalah suatu cara penjualan hasil suatu jenis produk pertanian sebelum produk tersebut dipanen, dimana produk tersebut hasilnya sudah siap panen. Pada sistem tebasan biasanya transaksi jual beli sekitar satu minggu sebelum panen, petani bebas memilih kepada siapa komoditinya akan ditebaskan, serta bebas pula untuk tidak menebaskan hasil produksi pertaniannya.⁷

Tengkulak menampung hasil dari petani berupa padi setengah jadi. Dalam artian gabah yang baru dipanen akan dijemur terlebih dahulu selama beberapa hari agar pada saat disimpan nanti tidak akan menjamur. Kemudian setelah dijemur gabah tersebut bisa langsung dijual kepada agen. Akan tetapi kebanyakan petani lebih memilih untuk dijual kepada tengkulak karena hasil penjualan itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau kebutuhan sehari-hari yang mendesak dan sebagai modal untuk menanam padi lagi.

Petani akan memutuskan kepada siapa, pada tingkat harga berapa dan bagaimana gabah hasil panennya akan dijual. Pedagang pengumpul (tengkulak) akan menentukan berapa harga gabah yang sesuai, kepada siapa akan membeli padi dan kepada siapa akan menjual padi. Penggilingan padi menentukan kepada siapa akan membeli padi, pada tingkat harga berapa, bagaimana pengolahan padi menjadi beras, kepada siapa dan pada tingkat harga berapa akan menjual beras. Tindakan-tindakan yang diambil oleh setiap pelaku akan berbeda-beda tergantung bagaimana mereka menginterpretasikan segala informasi yang didapatkan dan bagaimana proses interaksi antar satu pelaku dan pelaku lain terjadi. Proses interaksi tersebut akan menentukan bagaimana tataniaga beras terbentuk.

⁷Dewi Mardia Ulfa dan Moch. Muslich Mustadjab, *Jurnal Pengaruh Pengambilan Keputusan Petani Pada Sistem Penjualan Padi (Oryza Sativa L.) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Usahatani (Studi Kasus di Desa Watugede Kecamatan Singosari Kab. Malang)*, Malang: Universitas Brawijaya, 2017.

Petani padi di Kecamatan Dukuhseti harus memikirkan tentang kemana produk yang dihasilkan harus diperjualbelikan secara tepat, karena jika terlalu lama produk tersebut disimpan maka kemungkinan akan mengalami penyusutan dan penurunan kualitas barang dan ini akan mengakibatkan usahanya mengalami penurunan pendapatan disamping harga beli juga akan menurun.

Kondisi seperti ini turut mempengaruhi pendapatan petani padi di kecamatan Dukuhseti sebagai masyarakat yang melakukan kegiatan usahanya memproduksi beras. Penekanan harga yang dilakukan sebagian agen atau pengepul (distributor) ini menekan dan meminimalisasi harga sehingga pendapatan petani tidak mengalami pendapatan yang berarti.

Dari uraian diatas maka penulis akan mengkaji lebih jauh tentang bagaimana sistem penjualan gabah dan produksi secara mandiri yang dapat mempengaruhi pendapatan petani padi di Kecamatan Dukuhseti. Oleh karena itu penulis mengambil judul skripsi **“STUDI PERBANDINGAN HASIL PENJUALAN PADI DENGAN SISTEM TEBASAN DAN SISTEM TIMBANGAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penjualan padi dengan sistem tebasan yang ada di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati?
2. Bagaimana pelaksanaan penjualan padi dengan sistem timbangan yang ada di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penjualan sistem tebasan dan sistem timbangan yang adadi Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh petani padi di Kecamatan Dukuhseti dalam proses penjualan tersebut.
3. Untuk mengetahui dampak penjualan padi sistemtebasan dan sistem timbangan terhadap kondisi sosial ekonomi petani padi di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan kajian tentang masalah pembangunan ekonomi, khususnya pada bidang pertanian padi.
5. Penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai acuan dalam memutuskan penjualan gabaholeh petani padi di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

1.4 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang pernah penulis jumpai berkaitan dengan jual beli padi menggunakan sistem tebasanadalah “*Jual Beli Kelapa Secara Tebasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Bandan Kelurahan Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta)*” oleh: Siti Malikatul Choiriyah. Skripsi ini menyimpulkan bahwa jual beli tebasan tersebut masih sejalan dengan hukum Islam dari kacamata sosiologi, hanya perlu menghindari mekanisme yang dapat merugikan kedua belah pihak demi kemaslahatan bersama, serta perlu menekankan prinsip kejujuran serta transplantasi kualitas barang agar tidak ada manipulasi.⁸

Irfatun Na’imahdalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa jual beli tebasan di desa Sekaran merupakan adat yang sudah lama

⁸Siti Malikatu Choiriyah, *Jual Beli Kelapa Secara Tebasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Bandan Kelurahan Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008, h. 88

dan jual beli tersebut menguntungkan kedua belah pihak serta lebih banyak mendatangkan manfaat daripada mudharatnya, serta membantu perekonomian dalam rangka menaikkan taraf hidup masyarakat desa Sekaran.⁹

Muhammad Sobichin melakukan penelitian berjudul “*Nilai Rantai Distribusi Komoditas Gabah dan Beras di Kabupaten Batang*”. Jurnal ini menyimpulkan bahwa harga yang diterima petani dalam menjual hasil panen dengan sistem tebasan relatif rendah tidak sesuai dengan resiko usaha tani padi mengindikasikan lemahnya posisi tawar menawar petani. Oleh karena itu petani harus mengoptimalkan peran kelompok tani dalam pemasaran. Bersatunya petani dalam kelompok akan memperkuat *bargaining power* terhadap pelaku tata niaga gabah dan beras. Ketidakterlibatan petani secara langsung ke dalam pasar membuat petani tidak dapat menangkap insentif dari nilai tambah perdagangan padi dan beras.¹⁰

Dari beberapa tinjauan pustaka diatas lebih membahas sistem tebasan dari segi hukum ekonomi Islam serta faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat memilih jual beli secara tebasan. Sedangkan dalam skripsi yang penulis buat akan membahas model jual beli padi menggunakan sistem tebasan dan dampaknya terhadap perekonomian petani yang ada di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti.¹¹

⁹Irfatun Na'imah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan di Desa Brongsong Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012, h. 70

¹⁰Muhammad Sobichin, *Nilai Rantai Distribusi Komoditas Gabah dan Beras di Kabupaten Batang*, *Economics Development Journal*, 2013, Vol.2, No.1

¹¹Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, jilid 2, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, h. 32.

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang mana penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku juga tentang fungsional organisasi, pergerakan-pegerakan sosial atau hubungan kekerabatan.¹²

1.5.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 macam, yakni:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian.¹³Obyek penelitian ini adalah paa pelaku mekanisme pasar gabah/beras yang ada di Kecamatan Dukuhseti, yang meliputi: Petani dan Tengkulak.

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder yang akan peneliti gunakan adalah dokumen yang berupa data tertulis, seperti: buku, majalah, surat kabar, makalah, jurnal/laporan penelitian, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan penjualan gabah.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Salah satu tahap yang penting dalam poses penelitian adalah tahap pengumpulan data. Hal ini karena data merupakan faktor terpenting dalam suatu penelitian, tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian akan berhasil. Dalam penelitian

¹² Anselm, Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997, h. 11.

¹³ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, Cet.1, 2004, h. 122.

ini metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan cara:

1. Observasi

Observasi adalah perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Pada waktu melakukan observasi peneliti langsung terjun ke lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan penelitian.¹⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data berupa sumber data tertulis yang berupa penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.¹⁵

1.5.4 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data peneliti akan menggunakan metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang dipeoleh melalui sumber data sekunder atau menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Karena penelitian ini kualitatif maka disebut dengan penelitian diskriptif kualitatif. Dengan metode kualitatif, peneliti tidak hanya menggambarkan akan tetapi juga menjelaskan tingkat status fenomena.

1.6 Sistematika Penulisan

¹⁴ Prof. Dr. Emzir, M. Pd., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hlm.38

¹⁵ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 103

Untuk mempermudah dan memperjelas penyusunan proposal penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, maka sistematis penulisannya dijelaskan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, yaitu tentang teori-teori mengenai mekanisme jual beli menggunakan sistem tebasan dalam Islam.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini merupakan penjabaran yang lebih rinci tentang metode penelitian, prosedur penelitian dan proses penelitian serta tentang gambaran umum unit observasi seperti data atau variabel/konsep penelitian, daerah, lokasi, proses dan sejenisnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum atau deskripsi objek penelitian, hasil dari penelitian yang dilakukan, analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang menyajikan secara singkat keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh dalam pembahasan dan juga mengenai keterbatasan serta saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti hal yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Adalah daftar dari berbagai sumber referensi yang menjadi bahan dalam penelitian seperti buku-buku, jurnal ilmiah, majalah atau website dan lainnya.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Konsep Jual Beli Dalam Islam

2.1.1 Definisi Jual Beli

Istilah jual beli sangat bergantung erat dengan akad. Sebelum membahas tentang jual beli alangkah baiknya jika terlebih dahulu membahas tentang akad. Akad (al-‘Aqd) merupakan jama’ dari kata al ‘uqud, secara bahasa berarti ikatan atau mengikat. Sedangkan secara istilah akad adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak dimana pihak pertama yang mengucapkan ijab dan pihak kedua mengucapkan qabul menurut syari’at Islam yang menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak yang bersangkutan.¹⁶

Jual beli secara etimologi (bahasa) adalah petukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dua sisi transaksi yaitu menjual dan membeli.¹⁷

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :¹⁸

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara’
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul dengan cara sesuai dengan syara’

¹⁶Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, hlm. 107

¹⁷Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantar , 2015, hlm. 19

¹⁸Idris Ahmad, *Fiqh As-Syafi’iyyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986, hlm. 5

4. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)
5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
6. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Adapun definisi jual beli secara terminologi (istilah) diungkapkan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ

“Saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya”

تَمْلِيكُ مَالٍ مُقَابِلَ مَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan”

2. Malikiyah

عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ

“Akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat”

3. Syafi'iyah

عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ

“Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi”

4. Hanabilah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا

“Saling tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan”

Definisi jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mereka sepakat

mendefinisikan jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.

Namun demikian, adanya perbedaan terletak dalam jual beli manfaat. Hanafiyah tidak memandang manfaat sebagai harta, karenanya tidak sah memperjualbelikannya. Malikiyah memandang manfaat sebagai harta. Kendatipun mereka tidak memandang tukar menukar manfaat sebagai jual beli. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah memandang tukar menukar manfaat dengan harta adalah jual beli apabila kepemilikan manfaat tersebut dengan jalan abadi.¹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang. Kata jual beli adalah terjemahan dari kata *ba'i* dalam bahasa Arab. Kata *ba'i* dalam istilah Arab adalah menyerahkan sesuatu yang dihargai dan mengambil harganya atau sebaliknya, mengambil harga dan menyerahkan sesuatu yang dihargai.

Jadi jual beli merupakan akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang bertujuan saling menguntungkan dengan cara-cara menurut syari'at Islam.

2.1.2 Dasar Hukum Jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Hukum dasar jual beli adalah mubah (*al-ashl fi al-ba'i al-ibahah*).²⁰ Dasar hukum jual beli terdapat didalam Al-Qur'an QS. An-Nisa ayat 29 dan QS. Al-baqarah ayat 275 dan 282 yaitu:²¹

¹⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015, hlm. 12

²⁰ Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fiqh Muamalat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hlm. 18

²¹ Enang, *Fiqh....*, hlm. 14

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ.....

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..(QS. An-Nisa: 29)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..(QS Al-Baqarah: 275)

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ....

...dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...(QS. Al-Baqarah: 282)

Adapun dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah SAW diantaranya yaitu :²²

a. Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi'

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَضْيَبُ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ

مَبْرُورٍ (روه البزار والحكم)

“Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasulullah menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”.

(HR Al-Bazzar dan Al-Hakim)

b. Hadits dari al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW menyatakan :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (بوه البيهقي)

“Jual beli didasarkan suka sama suka”

²²Abdul Rahman Ghazali. DKK, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010, hlm. 69

c. Hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Rasulullah bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di syurga) dengan para nabi, shodiqin dan syuhada)”

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²³

2.1.3 Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat Al-Qur'an diatas dan hadits-hadits Nabi SAW, para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* atau *jawaz* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya dan telah dipraktekkan sejak masa Rasulullah SAW hingga sekarang.²⁴ Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mandub dan makruh.

- a. Contoh yang wajib: apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya.
- b. Contoh yang haram: apabila memperjualbelikan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan seperti anjing, babi dan lainnya.
- c. Contoh yang *nadb* (sunnah): seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan kemudaratan bilamana dia menjualnya.
- d. Contoh yang makruh: memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.

2.1.4 Syarat dan Rukun Jual Beli

²³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, hlm. 75

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 121

Jual beli mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli para ulama berbeda pendapat. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli boleh tergambar dalam ijab dan qabul atau cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*). Sementara menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. 'Aqidain (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli)
- b. Ma'qud 'alaih (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang), dan
- c. Shighat (ijab dan qabul)

Adanya perbedaan pendapat ulama tersebut terletak pada '*aqidain* (penjual dan pembeli) dan *ma'qud 'alaih* (barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang). Tetapi perbedaan tersebut hanya bersifat *lafdzi*. Ulama yang tidak menjadikan '*aqidain* sebagai rukun, maka menjadikannya sebagai syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Begitu juga sebaliknya ulama yang menjadikan '*aqidain* sebagai rukun, maka tidak disebutkannya dalam syarat jual beli sebagaimana dikemukakan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah.²⁵

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu:

²⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Cet II, hlm. 115

- a. Pihak-pihak yang terkait dalam jual beli, yakni penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang dijualbelikan harus halal, barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.
- c. Kesepakatan (akad) dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. Akad ada dua bentuk, yaitu akad dengan kata-kata atau dinamakan dengan *ijab qabul* dan akad dengan perbuatan atau dinamakan akad *mu'athah*. Misalnya: Pembeli memberikan uang sebesar Rp. 10.000 kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.²⁶

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

²⁶Yusuf Alsyubaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, Alih Bahasa: Erwandi Tarmizi, Saudi Arabia: Darul Ilmi, t.th., hlm. 6

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Ada sighthat (lafal ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli (Ma'qud alaih).
- d. Ada nilai tukar pengganti.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut :

- a. Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli)
 - 1) Beragama Islam, baligh dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain. Allah berfirmandalam QS. An-Nisa ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ...

Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh

Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan mumayyiz, tidak mensyaratkan baligh.
 - 2) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut Syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah akadnya.
 - 3) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, tetapi bila tidak diizinkan maka tidak sah akadnya. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Ibnu Majah: "*jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)*".

b. Syarat yang terkait dalam ijab qabul

- 1) Ijab qabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat. Zahiriyah berpendapat tidak sahnya akad jual beli kecuali menggunakan kata-kata yang khusus seperti kata-kata “saya jual” atau “saya dagangkan” (*al-bai’ al-tijarah*). Malikiyah berpendapat syarat sahnya jual beli dengan sesuatu yang menunjukkan keridhaan kedua belah pihak baik melalui ucapan atau isyarat.
- 2) Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama, atau antara ijab dan qabul tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.
- 3) Tidak dibatasi waktu, seperti perkataan “barang ini saya jual padamu satu bulan saja.
- 4) Tidak dita’likkan (digantungkan) dengan hal lain. Seperti perkataan “jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu”.
- 5) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harga barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.²⁷

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus ada.
- 2) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya “*Dari jabir r.a Rasulullah Saw. bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala*” (Riwayat Bukhari dan Muslim).
- 3) Memberi manfaat menurut syara’, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak bermanfaat menurut syara’, seperti menjual

²⁷Ramadhan Hafizh Abd al-Rahman, *Al-Buyu’ Al-Dharrat*, Kairo: Dar al-Salam, 2006, cet.II, hlm. 20

babi, cicak, nyamuk, lalat dan yang lainnya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.

- 4) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
 - 5) Milik sendiri.
 - 6) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadar, jenis, sifat dan harganya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
 - 7) Kekhususan pada barang yang diperjualbelikan harus diketahui.
 - 8) Barang yang diperjualbelikan harus halal dan tidak dilarang oleh agama.
 - 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.²⁸
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen di pasar. Syarat nilai tukar (harga barang), yaitu :

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.

²⁸Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.

- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamr karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan jual beli diatas, para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain yaitu:

- a. Syarat sah jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:
 - 1) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti kriteria barang yang diperjualbelikan ini tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
 - 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu bisa langsung dikuasai oleh pembeli dengan harga barang dikuasai penjual. Apabila benda tidak bergerak, maka diselesaikan dengan *'urf* (kebiasaan) setempat.
 - 3) Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Jual beli yang diwakilkan disebut dengan *ba'i al-fudluli*. Ulama Hanafiyah mengatakan apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang maka tidak perlu mendapat justifikasi dari orang yang diwakilinya. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa jual beli tersebut sah, baik dalam hal menjual maupun membeli barang maka jual beli ini dianggap sah apabila disetujui oleh orang yang diwakilinya. Ulama Hanabilah mengatakan tidak sah baik wakil itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu barang, maupun untuk menjual suatu barang, maka jual beli baru dianggap sah apabila mendapat izin dari orang yang diwakilinya. Ulama Syafi'iyah juga mengatakan

tidak sah, alasan mereka adalah terdapat pada hadits Rasulullah Saw:

عَنْ حَكِيمِ ابْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تِي بِي الرَّجُلُ فَبُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَأُ عَنْهُلَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه النسائي)

Artinya: *Dari Hakim bin Hizam ia berkata, “wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku ingin membeli sesuatu yang tidak aku miliki, apakah boleh aku membelikan untuknya di pasar ?” Beliau menjawab, “Janganlah engkau menjual apa yang tidak kau miliki”. (HR Abu Dawud)*

2.1.5 Bentuk-bentuk Jual beli

Dari berbagai tinjauan, *ba'i* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk.

Berikut ini bentuk-bentuk *ba'i*:

- a. Ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi :
 - 1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.
 - 2) Jual beli salam atau juga bisa disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung.
 - 3) Jual beli benda yang tidak ada/tidak kelihatan, jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam.
- b. Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli :
 - 1) Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat.
 - 2) Dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu majlis akad dan ini diperbolehkan menurut syara'.
 - 3) Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul. Misalnya seseorang mengambil mie

instan yang sudah bertuliskan label harganya. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah hal ini dilarang karena ijab kabul adalah rukun dan syarat jual beli, namun sebagian Syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkannya.²⁹

- c. Ditinjau dari segi model tukar menukar barang dagangan³⁰
- 1) Jual beli mutlak, yaitu jual beli yang tidak membutuhkan pembatasan. Ulama mendefinisikannya sebagai tukar menukar benda dengan *dain*(hutang). Ini adalah bentuk jual beli paling populer diantara berbagai macam bentuk jual beli lainnya. Dengan jual beli seperti ini seseorang dapat melakukan tukar menukar (jual beli) dengan uang untuk mendapatkan segala barang yang ia butuhkan dan jual beli menjadi berakhir ketika ia pergi.
 - 2) Jual beli *salam*(pesan).
 - 3) Riba dan bunga bank.
 - 4) Jual beli *muqayyadah*(barter), yaitu melakukan tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain atau komoditi yang lain, atau dengan kata lain barter harta dengan benda selain emas dan perak.
- d. Ditinjau dari segi penentuan harganya³¹
- a) Jual beli *musawwamah*, yaitu tawar menawar antara penjual dan pembeli terhadap barang dagangan tertentu dan dalam hal penetapan harga. Dalam jual beli seperti ini penjual tidak memasang bandrol barang dagangannya. Seorang yang hendak membeli dagangan menanyakan harganya kepada si penjual sehingga keduanya terlibat saling menawar untuk menetapkan harga. Jual beli ini diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh syara'.

²⁹Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008, hlm. 36

³⁰Miftahul Khoiri, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Maktabah al- Hanif, 2009, hlm. 21

³¹Muhammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet. 1, 2015, hlm. 46

- b) Jual beli *muzayyadah*, yaitu jual beli lelang atau disebut juga *dalalah* dan *munadah*. Secara etimologis berarti bersaing dalam menambah harga barang dagangan yang ditawarkan untuk dijual. Secara terminologis adalah jika seorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar dihadapan para calon pembeli. Kemudian barang dagangan itu diberikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan harga.
- c) Transaksi *al-Taurid* atau *al-Munaqashah* atau biasa diartikan tender, yaitu orang yang hendak membeli mengumumkan kepada orang-orang tentang keinginannya untuk membeli barang dagangan atau melaksanakan suatu proyek agar para penjual atau kontraktor bersaing untuk mengajukan penawaran dengan patokan harga yang lebih murah. Ini merupakan kebalikan dari jual beli lelang.
- d) Jual beli dengan cara kredit yaitu jual beli dengan cara kredit atau dilakukan dengan membagi pembayaran suatu barang dagangan dalam beberapa bagian secara berkala. Hukum jual beli dengan cara kredit adalah boleh dengan menetapkan harga suatu barang secara total lebih dahulu ketika terjadi transaksi tanpa mengaitkan dengan bunga dalam tempo baik kedua belah pihak yang melakukan transaksi melakukan persetujuan presentase bunga atau mengaitkan dengan bunga yang berlaku pada umumnya.
- e) Jual beli nama, merk dan logo perdagangan, nama perusahaan, merk produk dan logo adalah teriminologi baru pada era modern ini. Ia menjadi sangat vital dan menjadi komersial yang diakui untuk menarik konsumen.
- f) Jual beli amanah, yaitu jual beli menentukan harga sesuai dengan presentase modal dagang. Dinamakan demikian karena seseorang penjual penuh percaya memberitahukan kepada pembeli mengenai modal pembelian barang dagangannya. Jual beli ini dibagi menjadi tiga macam:

- a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan memperhitungkan modal pembelian barang dagangan, kemudian ditambah beberapa persen untuk menentukan harga jual.
 - b) Jual beli *tauliyah* yaitu jual beli dengan memperhitungkan modal pembelian barang dagangan, kemudian dijual sama persis dengan modal pembelian tanpa menaikkan harga sehingga tidak mendapatkan profit dan tidak rugi.
 - c) Jual beli *khasarah/naqishah/muhathah*, yaitu menjual barang dagangan lebih murah daripada harga barang kulakan.
 - d) Jual beli melalui kartu kredit.³²
- e. Ditinjau dari segi hukumnya

Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan diatas. Dari sudut pandang ini, jumhur ulama membaginya menjadi dua, yaitu:

- 1) Shahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.
- 2) Ghairu shahih, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat hukumnya.

Sedangkan fuqaha atau ulama Hanafiyah membedakan jual beli menjadi tiga, yaitu:

- 1) Shahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.
- 2) Bathil, adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dan ini tidak diperkenankan oleh syara'.

- a) Jual beli atas barang yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasanyang lainnya. Jual

³²*Ibid*, hlm. 48

beli yang samar-samar atau tidak jelas seperti jual beli buah yang belum tampak hasilnya (misal, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti). Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى

عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهِىَ أَوْ قَالَ حَتَّى تُحْمَرَ (رواه متفق عليه)

“Dari Anas bin Malik r.a bahwa Rasulullah saw melarang menjual buah-buahan sehingga tampak matang”(Hadits ini disepakati Bukhari dan Muslim).

- b) Jual beli barang yang dzatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, bangkai dan khamr (minuman yang memabukkan).
- c) Jual beli belum nampak, misalnya, jual beli ikan yang masih ada dikolam/dilaut, menjual ubi/singkong yang masih ada ditanah, menjual anak ternak yang masih didalam kandungan induknya. Berdasarkan sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ

بَيْعِ الْمَضَامِينِ (رواه البزار)

“Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Nabi SAW melarang memperjualbelikan anak hewan yang masih dalam kandungan induknya” (HR. Al-Bazzar).

- d) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contohnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata “baik, rumahmu aku beli dengan harga sekian dengan syarat anak gadismu harus

menjadi istriku”. Atau sebaliknya penjual berkata “ya, saya jual rumah ini kepadamu dengan harga sekian asalkan anak gadismu menjadi istriku”.

- e) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung, salib atau buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang tersebut dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.
- f) Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dengan induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.
- g) Jual beli *muhaqallah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengundang penipuan.
- h) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembeli.
- i) Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan

kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

- j) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
- k) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo (timbangan) sehingga akan merugikan pihak pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah Saw. dengan sabdanya:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُحَاضِرَةِ
وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابَيْتَةِ (رواه البخارى)

“Dari anas r.a, ia berkata Rasulullah Saw. melarang jual beli muhaqallah, mukhadharah, mulammassah, munabazah dan muzabanah” (HR. Bukhari).

- 3) Fasid yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara’ namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Jual beli seperti ini terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
 - a) Jual beli dari orang yang masih tawar menawar. Apabila ada orang masih tawar menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang tersebut, sebelum penawar pertama diputuskan.
 - b) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota atau pasar, yaitu menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar

dapat membelinya dengan harga murah, sehingga kemudian menjualnya dipasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar.

- c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standart. Dalam kaitan ini Rasulullah Saw. bersabda:

لَا يَحْتَقِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (روه المسلم)

“Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang berbuat salah” (HR. Muslim).

- d) Jual beli barang rampasan/curian. Jika sang pembeli tahu bahwa barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerjasama dalam perbuatan dosa, oleh karena itu jual beli ini dilarang.³³

Jumhur ulama tidak membedakan antara batil dan fasad. Keduanya adalah akad yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum jual beli, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan keduanya.

Akad bathil menurut Hanafiyah ialah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau akad yang tidak disyariatkan asalnya dan sifatnya, misalnya orang yang berakad bukan termasuk ahlinya seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil atau orang yang tidak berakal. Atau bukan termasuk objek akad yang diperjualbelikan seperti sesuatu yang tidak termasuk harta atau sesuatu yang tidak berharga yang tidak boleh dimanfaatkan menurut syara' seperti khamr (arak) dan babi.

³³*Ibid*, hlm. 89

Sementara akad fasid adalah akad yang asalnya disyariatkan akan tetapi sifatnya tidak. Misalnya akad yang dilakukan oleh orang yang berkompeten (ahlinya). Akan tetapi terdapat sifat yang tidak disyariatkan menghalanginya, misalkan *ba'i al-majhul* (jual beli barang yang spesifikasinya tidak jelas) yang dapat menimbulkan perselisihan, melakukan dua akad dalam satu akad, dan semua jual beli yang mengarah pada hukum riba.

- f. Jual beli berdasarkan cara menetapkan harga
- 1) *Ba'i musawamah* (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
 - 2) *Ba'i amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Ba'i* jenis ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
 - a) *Ba'i murabahah*, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dengan kata lain, penjual memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya pedagang eceran membeli sebuah komputer dari grosir dengan harga Rp. 1.000.000,- kemudian ia menambahkan keuntungan Rp. 750.000,- dan ia jual kepada si pembeli dengan harga Rp. 1.750.000,-. Pada umumnya, si penjual eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli, dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan ia ambil, serta besarnya angsuran kalau akan dibayar secara angsuran.³⁴

³⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, cet. 1 hlm. 101

- b) *Ba'i al-wadh'iyah*, yaitu pihak penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harga (diskon). Misalnya penjual berkata “barang ini saya beli dengan harga Rp.10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp. 9000,- atau saya potong 10% dari harga pokok”.
- c) *Ba'i tauliyah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau mengurangnya (rugi).

g. Jual Beli yang Dilarang

Sebab-sebab dilarang jual beli bisa kembali kepada akad jual beli dan bisa kepadahal lain larangan yang kembali kepada akad dasarnya adalah tidak terpenuhinya persyaratan sahnya jual beli sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi terdapat beberapa jenis jual beli yang dilarang dalam Islam:

- 1) *Ba'i al ma'dum* yaitu jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak dilakukan. Hal tersebut dilarang karena objek akad tidak bisa teridentifikasi kadar dan sifatnya secara sempurna serta kemungkinan objek tersebut tidak bisa diserahterimakan. Seperti contoh jual beli anak anak onta yang masih ada dalam kandungan induknya.
- 2) *Ba'i ma'juz al taslim* yaitu akad jual beli dimana objek tidak bisa diserahterimakan. Contoh menjual ikan yang masih ada di laut.
- 3) *Ba'i dain* (jual beli hutang) adalah jual beli yang dalam kontraknya belum ada pelunasan harga tetapi objek tersebut sudah dijual kembali. Seperti contoh seseorang membeli rumah seharga Rp. 75.000.000,- dalam tempo 3 bulan, akan tetapi si pembeli belum mampu melunasinya kepada si penjual, kemudian si penjual menjual kembali rumah tersebut dengan harga Rp. 100.000.000,- dengan tambahan waktu 2 bulan tanpa

adanya serah terima. Transaksi tersebut identik dengan riba dikarenakan adanya tambahan waktu dengan adanya tambahan harga.

- 4) Jual beli barang najis yaitu menjual segala sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam seperti menjual darah, bangkai, anjing, babi, minuman keras (khamr), serta benda najis lainnya.
- 5) *Ba'i Arbun* yaitu jual beli dengan menggunakan uang muka sebagai tanda jadi. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli tersebut merupakan jual beli yang dilarang dan tidak shahih, selain itu terdapat unsur *gharar*, risiko dan memakan harta orang lain tanpa adanya kompensasi. Akan tetapi sekarang jual beli menggunakan uang muka sudah menjadi bagian dalam perdagangan sebagai penengah jika kontrak dibatalkan.
- 6) *Ba'i inah* yaitu pinjaman ribawi yang dikemas dalam praktik jual beli. Sebagai contoh, si A menjual motor kepada si B dengan harga Rp. 10.000.000,- dalam jangka waktu 3 bulan. Akan tetapi sebelum jatuh tempo si A membeli kembali motor tersebut seharga Rp. 8.000.000,- dari si B secara tunai. Si B menerima uang tunai tersebut, namun ia tetap berkewajiban membayar Rp. 10.000.000,- kepada si A dalam tempo 3 bulan.
- 7) *Ba'iatan fi ba'iah* memiliki dua penafsiran. *Pertama*, seorang menjual barang dengan mata uang 2000 Real secara tempo atau 1000 Real secara tunai. *Kedua*, jual beli yang ada imbalan jual belinya seperti contoh si A akan menjual mobilnya kepada si B apabila si B juga mau menjual rumahnya kepada si A. Transaksi pertama dilarang karena adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan terhadap harga, sehingga pembeli tidak tahu berapa harga objek akad. Transaksi kedua dilarang karena adanya unsur eksploitasi terhadap orang lain, memanfaatkan kebutuhan orang lain demi dirinya sendiri serta dapat mengurangi keridhaan pembeli.

- 8) *Ba'i hadir lil bad* adalah jual beli dengan memanfaatkan minimnya informasi pihak lain. Sebagai contoh tengkulak dari kota datang langsung ke tempat produsen di desa untuk mendapatkan harga lebih murah karena kurangnya informasi produsen mengenai harga produknya di kota. Hal tersebut bisa menjadi salah satu bentuk eksploitasi terhadap hak-hak orang lain.
- 9) *Tallaqi rukban* hampir sama dengan *ba'i hadir lil bad* yaitu tengkulak menjemput produsen yang sedang dalam perjalanan menjual produknya.
- 10) *Ba'i najys*, yaitu rekayasa jual beli dengan menciptakan permintaan palsu. Penjual bekerja sama dengan pihak lain agar penjualan naik yang akhirnya akan mempengaruhi pembeli untuk membeli dengan harga yang tinggi.³⁵

2.1.6 Hal-hal yang Harus Dihindari dalam Jual Beli

Dalam jual beli hendaknya kita menghindari beberapa hal yaitu:

- a. Ketidakpastian, yang dimaksud adalah ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan, seperti:
 - 1) Ketidakjelasan objek transaksi baik dari kualitas, kuantitas dan sifatnya.
 - 2) Ketidakjelasan harga.
 - 3) Ketidakjelasan waktu, seperti dalam jatuh tempo angsuran yang harus dibayar.
 - 4) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan.

³⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 82-93

- b. Pemaksaan, adalah membuat orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kemauan bebas serta kebebasan berekonomi.
- c. Pembatasan dengan waktu, yaitu jual beli yang dibatasi waktunya. Misalnya si A menjual motornya dalam jangka waktu 1 tahun. Hal tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan jual beli merupakan salah satu cara perpindahan kepemilikan yang tidak bisa dibatasi waktu.
- d. Penipuan atau gharar adalah terdapat unsur ketidakjelasan dalam transaksi seperti objek transaksi tidak jelas secara kualitas, kuantitas serta sifatnya yang tidak bisa diidentifikasi secara sempurna yang bisa saja menjadi suatu bentuk penipuan yang bisa merugikan pihak pembeli di kemudian hari.
- e. Kemudharatan adalah lebih banyak sifat merugikan daripada manfaat yang diperoleh.
- f. Syarat yang merusak adalah setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti contoh si A menjual mobilnya dengan syarat ia boleh menggunakan mobil tersebut selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli.³⁶

2.1.7 Pembatalan Jual Beli

Dalam sistem jual beli bila tidak ada kecocokan dapat dibatalkan (*iqalah*) dan hal ini disunnahkan jika salah satu dari pembeli dan penjual memintanya, karena Rasulullah SAW, bersabda: “*Barangsiapa menerima pembatalan jual beli orang Muslim, Allah menerima pembatalan kesalahannya*”. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim).

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 191-192

“Barangsiapa menerima pembatalan jual beli orang yang menyesal, Allah menerima pembatalannya pada hari kiamat”. (HR. Al-Baihaqi)

Sedangkan macam hukum-hukumnya terbagi menjadi sebagai berikut:

- a. Dipersilahkan, yaitu apakah *iqalah* itu pembatalan jual beli pertama atautkah jual beli baru. Imam Ahmad, Imam Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa *iqalah* adalah pembatalan jual beli pertama, sedang Imam Malik berpendapat bahwa *iqalah* adalah jual beli baru.
- b. Pembatalan (*iqalah*) diperbolehkan jika sebagian barang mengalami kerusakan.
- c. Tidak boleh ada kenaikan atau pengurangan harga pada *iqalah*. Jika terjadi kenaikan atau pengurangan maka *iqalah* tidak diperbolehkan dan ketika itu menjadi jual beli baru yang seluruh hukum jual beli diberlakukan padanya, seperti syarat makanan harus sudah diterima, ada sighth jual beli dan sebagainya.

Pembatalan dalam jual beli itu merupakan perilaku ekonomi yang mengarah pada kondisi yang membangun agar dalam jual beli tidak ada yang dikecewakan, baik pada penjual maupun pembeli.³⁷

2.2 Konsep Jual Beli Tebasan

2.2.1 Definisi Jual Beli Tebasan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa diantara syarat sah jual beli adalah objeknya harus diketahui sedangkan jual beli tebasan ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran dalam artian diantara kedua pelaku tidak ada yang tahu ukuran barang yang diperjualbelikan. Jual beli borongan atau yang dikenal masyarakat dengan jual beli menggunakan sistem tebasan. Kata tebas dalam kamus bahasa Arab disebut *juzaf* yang artinya berjual beli dengan tanpa menimbang atau

³⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 83

menakar. ³⁸Jual beli tebasan atau *juzaf* berarti membeli sejumlah barang, yaitu sebuah transaksi jual beli barang dagangan tanpa menimbang, mengukur atau menghitung. ³⁹*Juzaf* secara bahasa artinya adalah mengambil dalam jumlah banyak. Dalam terminologi fiqh, *juzaf* adalah menjual barang yang bisa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi. Jual beli tebasan merupakan jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang masih belum bisa diperkirakan jumlahnya atau dalam keadaan belum panen. Jual beli *juzaf* atau tebasan sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Jual beli seperti ini ada unsur spekulasinya karena penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah pastinya. Maka para ulama sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur spekulasi seperti ini dilarang, sebab tidak memenuhi syarat jual beli yaitu harus diketahui objeknya (ukuran dan kriterianya). Hukum jual beli tebasan masih diperdebatkan karena ada sebagian ulama yang tidak setuju dengan jual beli tebasan. Akan tetapi jual beli jenis ini dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena manusia membutuhkannya dan sudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ulama fiqh madzhab Malikiyah dan ulama madzhab lainnya menyebutkan 7 syarat bagi keabsahan jual beli *juzaf*, yaitu:⁴⁰

- a. Objek transaksi harus bisa dilihat. Ulama Hanafiyah, Syafi'yyah dan Hanabilah setuju akan syarat ini.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan maupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *juzaf*.

³⁸Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Cet. Ke-8, hlm. 627

³⁹Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 70

⁴⁰Dimyauddin, *Pengantar...*, hlm. 147-150

- c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan per satuan. Akad *juzaf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar dan ditimbang, seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli *juzaf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Berbeda dengan barang yang nilainya sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama, seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya.
- d. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *juzaf* tidak bisa dipraktekkan atas objek yang sulit ditaksir. Madzhab Syafi'iyah sepakat atas adanya syarat ini.
- e. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.
- f. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir.
- g. Tidak diperbolehkan mengumpulkan sesama jual beli barang yang diketahui kadarnya secara jelas dalam satu akad. Misalnya jual beli apel 1 kg dikumpulkan dengan apel yang berada pada satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.

Apabila buah-buahan dijual sebelum tampak kualitasnya dan tanaman sebelum tua, maka jual beli hukumnya sah dengan syarat dipetik pada saat akad. Karena hal seperti itu tidak dikhawatirkan akan terjadi kerusakan dan serangan hama yang merusak.

Jikapenjual mensyaratkan setelah dipanen dan pembeli membiarkannya sampai tampak kualitasnya dan dapat dipanen, jual

belinya tidak batal dengan syarat kedua belah pihak sepakat dalam soal penambahan harga.⁴¹

2.2.2 Keuntungan dan kekurangan penjualan padi sistem tebasan.

Adapun dalam jual beli pasti ada yang namanya keuntungan dan kerugian termasuk dalam jual beli tebasan dan jual beli timbangan. Berikut keuntungan dan kerugian jual beli padi sistem tebasan.⁴²

a. Keuntungan

- 1) Petani tidak perlu khawatir dengan padi yang sudah siap panen karena semua hasil panen akan dibeli oleh penebas dengan harga yang telah disepakati. Tentunya penebas sudah memperkirakan kualitas dan kuantitas padi tersebut.
- 2) Petani tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk jasa pemotongan padi. Sehingga jual beli tebasan sangat praktis karena petani langsung mendapatkan uang hasil tebasan tanpa harus memikirkan biaya pemotongan padi, biaya transportasi serta terhindar dari kerepotan dalam mengeringkan padi.
- 3) Petani diberi pilihan untuk tetap melanjutkan transaksi maupun membatalkannya jika terjadi banjir atau terserang hama wereng. Mayoritas petani akan tetap melanjutkan transaksi walaupun ada pengurangan harga karena apabila transaksi dibatalkan maka kualitas padi yang buruk akan menurunkan harga jual sehingga resiko terhadap kualitas padi yang buruk serta turunnya harga akan menjadi tanggung jawab petani apabila membatalkan transaksi.

b. Kerugian

Petani tidak tahu jumlah produksi secara pasti. Hal ini karena memang dasarnya jual beli tebasan adalah jual beli tanpa menakar

⁴¹Sayyid, *Fiqih Sunnah*,...hlm. 147

⁴²Rudi Bintoro HL, *the Effect of Melon Sales System of Farmer's Income a Case Study in Kabupaten Ngawi*, Media Soerjo Vol 6 no 1 April, 2010, hlm. 113

atau menimbang sehingga petani tidak dapat mengetahui kapasitas hasil produksi dan mutu produksi yang dapat dijadikan acuan ataupun patokan untuk musim tanam berikutnya. Dengan ketidaktahuan akan kapasitas dan mutu produksi maka penjual juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang mungkin bisa saja lebih besar apabila ia tidak menjualnya secara tebasan.

2.3 Jual Beli Timbangan

2.3.1 Definisi Jual Beli Timbangan

Timbangan atau takaran berarti tidak berat sebelah, sama berat. Timbangan merupakan alat untuk menimbang massa suatu benda. Islam mengatur bahwa jual beli harus sesuai prinsip syari'ah. Tujuan penetapan sistem timbangan ini adalah atas dasar keadilan Islam yang harus ditegakkan. Timbangan dalam muamalah dipakai untuk mengukur satuan berat dan dinyatakan dalam standar yang diakui banyak pihak contohnya kilogram. Timbangan wajib dipergunakan secara tepat dalam penegakan hukum muamalah.

Hal ini sejalan dengan prinsip kejujuran untuk mewujudkan keadilan sesuai perintah Allah SWT dalam QS. Al-Isra':35, yaitu :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥)

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*(QS. Al-Isra':35).⁴³

Perbuatan mengurangi timbangan merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Karena seharusnya jual beli itu tidaklah mengandung unsur penipuan dan tidak merugikan salah satu pihak dan harus

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2014, hlm. 149

disertai dengan rasa keadilan dan kejujuran serta mengandung manfaat bagi kedua belah pihak.

Potongan dalam menimbang telah mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktik seperti itu telah merampas hak milik orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga bisa menimbulkan dampak yang besar, yakni menumbuhkan rasa ketidakpercayaan pembeli terhadap penjual. Para pihak dalam jual beli haruslah memperhatikan aturan dan kaidah yang berlaku didalam jual beli salah satunya adalah dilarang berbuat curang karena hukumannya sangat pedih. Kecurangan merupakan ebab timbulnya ketidakadilan dan perselisihan didalam masyarakat.

2.3.2 Keuntungan dan kekurangan penjualan sistem Timbangan

Berikut keuntungan dan kerugian yang didapat petani dalam jual beli timbangan, yaitu:⁴⁴

a. Keuntungan

- 1) Petani mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi daripada saat jual beli tebasan. Sehingga keuntungan yang didapat semakin banyak.
- 2) Petani tahu pasti berapa jumlah produksi padi yang dihasilkannya.
- 3) Tidak perlu khawatir adanya penyusutan harga. Karena tidak perlu khawatir adanya serangan hama.

b. Kerugian

Petani mengeluarkan sendiri biaya untuk jasa pemotongan padi, transportasi, menjemur padi dan konsumsi dan juga mengeluarkan banyak tenaga untuk menjemur padi, belum lagi apabila cuaca sering mendung/hujan.

⁴⁴Abdul Khoлиq Syafa'at dan Rohmatullah, *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi*, Jurnal darussalam, Vol. X, No. 1, 2018, hlm. 173

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENJUALAN PADI SISTEM TEBASAN DAN SISTEM TIMBANGAN DI DESA NGAGEL KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI

3.1 Gambaran Umum Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati

Desa Ngagel merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Desa Ngagel memiliki luas wilayah 465 Ha, yang terdiri dari 2 dusun, yakni dusun Cepoko dan dusun Penggung.

Secara administrasi pemerintahan, desa Ngagel memiliki batas desa yang jelas dengan desa lain, yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan langsung dengan desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.
- b. Sebelah timur berbatasan langsung dengan desa Kenanti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.
- c. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.
- d. Sebelah barat berbatasan langsung dengan desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Letak geografis wilayah desa Ngagel dengan Kecamatan berjarak 2 Km, dengan lama jarak tempuh 10 menit menggunakan kendaraan bermotor. Jarak ke Kabupaten 33 Km, dengan lama jarak tempuh 1 jam menggunakan kendaraan bermotor. Jarak ke Provinsi 108 Km, dengan lama jarak tempuh 3,5 jam menggunakan kendaraan bermotor.

Berdasarkan jumlah penduduknya, Desa Ngagel memiliki jumlah penduduk sebanyak 9384 jiwa yang terdiri dari 4655 laki-laki dan 4729 perempuan dan kepala keluarga sebanyak 3174 KK. Jika dilihat dari jenis kelamin bahwa lebih banyak penduduk perempuan dibandingkan penduduk laki-laki. Penduduk desa Ngagel hampir seluruhnya merupakan penduduk asli dan mayoritas keturunan jawa. Pola hidup penduduk sehari-hari masih dipengaruhi adat istiadat daerah.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin⁴⁵

Kelompok Umur (Th)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)

⁴⁵ Sumber dari balai desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati 5 September 2018

0-4	285	294	579
5-9	489	488	977
10-14	487	502	989
15-19	475	508	983
20-24	470	502	972
25-29	487	494	981
30-39	517	508	1.025
40-49	482	477	959
50-59	441	436	877
60+	522	520	1.042
Jumlah	4.655	4.729	9.384

Mayoritas penduduk desa Ngagel adalah 9.348 memeluk agama Islam, hanya sebanyak 36 orang saja yang memeluk agama Kristen. Ajaran agama Islam sudah berakar dan seakan sudah menjadi tradisi dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga segala aktivitas sosial maupun budaya yang ada di masyarakat selalu mencerminkan nilai-nilai Islami. Penduduk yang beragama Islam melakukan ibadah pada saat shalat jum'at, shalat idul fitri dan idul adha serta shalat fardu lainnya di masjid atau di musholla yang ada di desa Ngagel. Sedangkan penduduk yang beragama Kristen bisa beribadah di desa sebelah karena di desa Ngagel tidak menyediakan gereja.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama⁴⁶

Jenis Agama	Jumlah (orang)
Islam	9.348
Kristen	36
Jumlah	9.384

⁴⁶ *Ibid*

Mata pencaharian penduduk desa Ngagel sebagian besar sebagai buruh tani karena tidak semua penduduk memiliki tanah sendiri untuk bercocok tanam. Mereka biasanya menyewa tanah orang lain yang tidak dikelola untuk bercocok tanam. Keadaan tanah di desa Ngagel sangatlah subur dan akan sangat disayangkan apabila tanah tersebut tidak dimanfaatkan terlebih untuk bercocok tanam. Hasil panen dari penggarapan sawah tersebut juga tidak mengecewakan

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan⁴⁷

Jenis pekerjaan	Jumlah (orang)
Karyawan/PNS/TNI/POLRI	197
Wiraswasta/pedagang	641
Petani	703
Buruh tani	1.507
Pertukangan	1.075
Pensiunan	55
Nelayan	525
Pemulung	32
Jasa	141
Jumlah	4.876

Desa Ngagel memiliki sebuah kelompok tani yang anggotanya terdiri dari 40 orang.

3.2 Profil Informan Penjualan Padi Sistem Tebasan dan Sistem Timbangan

Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah petani, penebas dan pembeli padi timbangan. Responden yang diambil merupakan anggota kelompok tani yang ada di desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten pati yang berjumlah 40 orang. Penulis hanya mewawancarai beberapa

⁴⁷ *Ibid*

petani saja, yakni berjumlah 15 orang, yang terdiri dari 13 orang petani, 1 orang penebas dan 1 orang pembeli padi secara timbangan. Berikut adalah profil informan berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan. Profil informan berisi tentang identitas responden.

- 1) Bapak Ali Irfan adalah seorang petani padi yang melakukan jual beli secara tebasan. Beliau bertempat tinggal di dusun Cepoko desa Ngagel, Rt. 03 Rw. 05, pendidikan terakhir yang ditempuh beliau adalah SMP. Usia beliau 53 tahun.
- 2) Bapak Suparlan adalah seorang petani padi yang melakukan jual beli secara tebasan. Beliau bertempat tinggal di dusun Cepoko desa Ngagel Rt. 2 Rw. 5, pendidikan terakhir yang ditempuh adalah SMP. Usia beliau adalah 67 tahun.
- 3) Bapak Parnadi adalah seorang petani padi yang melakukan jual beli secara tebasan. Beliau bertempat tinggal di dusun Cepoko desa Ngagel Rt. 1 Rw. 5, pendidikan terakhir yang ditempuh adalah SMP. Usia beliau adalah 68 tahun.
- 4) Ibu Kayah adalah seorang petani padi yang melakukan jual beli secara tebasan. Beliau bertempat tinggal di dukuh Cepoko desa Ngagel Rt. 3 Rw. 7. Pendidikan terakhir SMP. Usia beliau 65 tahun.
- 5) Bapak Lasi adalah seorang petani padi yang melakukan jual beli secara tebasan. Beliau bertempat tinggal di dukuh Penggung desa Ngagel Rt. 6 Rw. 8. Pendidikan terakhir SMP. Usia beliau 69 tahun.
- 6) Bapak Kasmadi adalah seorang petani padi yang melakukan jual beli padi secara tebasan. Beliau bertempat tinggal di desa Ngagel Rt. 4 Rw. 4. Usia beliau adalah 70 tahun. Pendidikan terakhir adalah SD.
- 7) Bapak Dol adalah seorang petani padi yang melakukan jual beli padi secara tebasan. Beliau bertempat tinggal di desa Ngagel Rt. 7 Rw. 2, pendidikan terakhir yang ditempuh adalah SD. Usia beliau 70 tahun.
- 8) Bapak Mukadar adalah seorang petani padi yang melakukan jual beli secara timbangan. Beliau bertempat tinggal di dusun Cepoko desa

Ngagel Rt. 01 Rw. 05, Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah SD. Usia beliau 78 tahun.

- 9) Bapak Salim adalah seorang petani padi yang melakukan jual beli secara timbangan. Beliau bertempat tinggal di dusun Cepoko desa Ngagel Rt. 02 Rw. 05, Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah SD. Usia beliau 68 tahun.
- 10) Bapak Jalil adalah seorang petani padi yang melakukan jual beli secara timbangan. Beliau bertempat tinggal di dusun Cepoko desa Ngagel Rt. 01 Rw. 05, Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah SD. Usia beliau 67 tahun.
- 11) Bapak Rustamaji adalah seorang petani padi yang melakukan jual beli secara timbangan. Beliau bertempat tinggal di dusun Cepoko desa Ngagel Rt. 01 Rw. 05, Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah SMP. Usia beliau 64 tahun.
- 12) Bapak Wahyudi adalah seorang petani padi yang melakukan jual beli secara timbangan. Beliau bertempat tinggal di dusun Cepoko desa Ngagel Rt. 01 Rw. 05, Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah SD. Usia beliau 60 tahun.
- 13) Bapak Fauzan adalah seorang petani padi yang melakukan jual beli secara timbangan. Beliau bertempat tinggal di dusun Cepoko desa Ngagel Rt. 01 Rw. 05, Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah SD. Usia beliau 64 tahun.
- 14) Bapak Moh. Amin adalah seorang penebas padi. Beliau bertempat tinggal di desa Ngagel Rt. 6 Rw.3, pendidikan terakhir yang ditempuh adalah SMA. Usia beliau 62 tahun.
- 15) Bapak Anas adalah seorang pembeli gabah takaran yang bertempat tinggal di dukuh Penggung desa Ngagel Rt. 7 Rw. 8. Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah SMA. Usia beliau adalah 50 tahun.

Tabel 3.4 Profil Informan Penjualan Padi Sistem Tebasan
Berdasa

No.	Nama	Umur	Alamat	Pendidikan Terakhir
1	Bapak Ali Irfan	53 Tahun	Dk. Cepoko Ds. Ngagel Rt 3 Rw 5	SMP
2	Bapak Suparlan	67 Tahun	Dk. Cepoko Ds. Ngagel Rt 2 Rw 5	SMP
3	Bapak Parnadi	68 Tahun	Dk. Cepoko Ds. Ngagel Rt 1 Rw 5	SMP
4	Ibu Kayah	65 Tahun	Dk. Cepoko Ds. Ngagel Rt 3 Rw 7	SMP
5	Bapak Lasi	69 Tahun	Dk. Penggung Ds. Ngagel Rt.6 Rw. 8	SMP
6	Bapak Kasmadi	70 Tahun	Desa Ngagel Rt. 4 Rw. 4	SD
7	Bapak Dol	70 Tahun	Desa Ngagel Rt. 7 Rw. 2	SD

TaTabel 3.

Tabel 3.5 Profil Informan Penjualan Padi Sistem Timbangan

No	Nama	Umur	Alamat	Pendidikan Terakhir
1	Bapak Mukadar	78 Tahun	Dk. Cepoko Ds. Ngagel Rt.1 Rw.5	SD
2	Bapak Salim	68 Tahun	Dk. Cepoko Ds. Ngagel Rt.2 Rw.5	SD
3	Bapak Jalil	67 Tahun	Dk. Cepoko Ds. Ngagel Rt.1 Rw.5	SD

4	Bapak Rustamaji	64 Tahun	Dk. Cepoko Ds. Ngagel Rt.1 Rw.5	SMP
5	Bapak Wahyudi	60 Tahun	Dk. Cepoko Ds. Ngagel Rt.1 Rw.5	SD
6	Bapak Salim	64 Tahun	Dk. Cepoko Ds. Ngagel Rt.1 Rw.5	SD

3.3 Pelaksanaan Penjualan Padi Sistem Tebasan Dan Sistem Timbangan Di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

3.3.1 Pelaksanaan Penjualan Padi Sistem Tebasan di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Jual beli tebasan merupakan hal yang biasa bagi masyarakat petani di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Pelaksanaan jual beli dengan sistem tebasan terdiri dari berbagai rangkaian tahapan kegiatan sebelum terjadi kesepakatan antara penjual (petani padi) dan pembeli (penebas). Tahapan-tahapan dalam jual beli padi dengan sistem tebasan di desa Ngagel adalah sebagai berikut.

Tahap pertama, petani menawarkan padi siap panen (umur 90-95 hari) kepada penebas, kemudian penebas melihat keadaan lahan dan mengitari petakan sawah dengan hanya memegang beberapa batang padi yang digunakan sampel untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman padi.

Tahap kedua, penebas bertamu ke rumah petani padi atau bertemu di sawah untuk melakukan negosiasi harga. Dalam proses negosiasi petani padi sebagai penjual harus mempunyai penaksiran sendiri agar usahanya tidak mengalami kerugian. Biasanya petani

padi dalam membuat penaksiran hasil panen untuk menetapkan harga jual kepada penebas menggunakan dua cara, yaitu melihat kondisi padi pada lahan atau berdasarkan pengalaman hasil padi pada masa lalu. Pihak penebas dalam proses negoisasi mempunyai cara menetapkan harga yaitu dengan melihat keadaan lahan dan mengitari petakan sawah dan dengan hanya memegang beberapa batang padi yang digunakan sampel untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman padi. Tetapi untuk kondisi tertentu penebas akan memberikan penawaran yang lebih rendah terhadap lahan padi, misalnya letak padi lahan terhadap jalan terlalu jauh dan jalan becek karena hujan atau padi sedang terkena penyakit atau hama.

Tahap ketiga, pemberian uang muka (panjer) oleh penebas padi kepada petani padi. Apabila telah terjadi kesepakatan penebas padi memberikan uang muka (panjer) sebesar 10% - 17% dari harga padi sebagai bentuk keseriusan akan membeli padi milik petani. Proses panjer harga pada tebasan padi di desa Ngagel terdapat kesepakatan penebas padi akan kehilangan uang panjer apabila melakukan pembatalan kesepakatan.

Tahap keempat, tahapan terakhir dalam jual beli padi dengan sistem tebasan di desa Ngagel adalah proses pelunasan pembayaran oleh penebas kepada petani padi. Jatuh tempo pelunasan pembayaran yang di tetapkan oleh kedua belah pihak tidak lebih dari satu minggu setelah pemotongan padi dilaksanakan. Biasanya dilunasi ketika padi selesai dipotong.⁴⁸

Akan tetapi didalam pelaksanaannya pada saat akad tidak disebutkan syarat (khiyar). Justru terjadi penurunan harga itu ketika mendekati masa panen. Disinilah petani dirugikan karena seharusnya kerusakan ditanggung oleh penebasnya bukan

⁴⁸Wawancara dengan bapak Moh. Amin selaku penebas. Tertanggal 29 Oktober 2018 pukul 17.00 WIB

petaninya. Akan tetapi petani juga ikut menanggung resiko. Hal tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan jual beli yang benar. Dan petani pasrah saja dengan semua itu yang penting padinya terjual agar bisa digunakan untuk modal awal menanam padi.

3.3.2 Pelaksanaan Penjualan Padi Sistem Timbangan di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Dalam jual beli padi sistem timbangan ini petani melalui banyak tahapan proses yang panjang sebelum padi sampai ketangan pembeli.

Pertama, Proses pemanenan padi. Berarti secara otomatis petani membutuhkan bantuan tenaga kerja. Tenaga kerja yang diperoleh mayoritas berasal dari lingkungan sekitar desa, namun terkadang juga dari luar desa jika tenaga kerja dari dalam desa sulit diperoleh. Saat melakukan proses panen padi petani juga disulitkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya transportasi, upah pemotong dan perontok padi serta biaya konsumsi.

Kedua, pengeringan padi juga membutuhkan biaya untuk membayar tukang. Belum lagi apabila cuaca sering mendung. Maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk menjemur agar gabah kering dengan sempurna. Biasanya untuk mengeringkan padi membutuhkan waktu sekitar 3 hari jika cuaca panas, apabila cuaca mendung mungkin akan membutuhkan banyak waktu.

Ketiga, ini merupakan proses terakhir yaitu proses penjualan padi dimana harga padi sudah ditentukan dari si pembeli dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak terkait.

Dalam perspektif ekonomi Islam jual beli padi sistem timbangan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan ajaran Islam. Dimana tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada kecurangan pada saat menimbang dan uang langsung diberikan tanpa ada jangka waktu pembayaran.

3.4 Hasil Penjualan Padi Sistem Tebasan dan Sistem Timbangan di desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

3.4.1 Hasil Penjualan Padi Sistem Tebasan di desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Berdasarkan wawancara mengenai praktik jual beli padi sistem tebasan di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, peneliti akan memaparkan hasil wawancara sebagai berikut:

- 1) Bapak Ali Irfan adalah seorang petani padi yang melakukan jual beli secara tebasan. “Kalo sistem tebasan itu yang mencari petani itu penebasnya bukan petaninya. Biasanya penebas itu keliling sawah dan melihat hasil tanam petani. Luas sawah yang saya tebasan adalah per hektar. Harganya tergantung kualitas dari padi tersebut, jika padinya bagus tidak terkena wereng dan gemuk-gemuk maka harganya bisa Rp. 12.000.000 per hektar. Pembayarannya tidak langsung lunas tapi pake uang panjer atau DP dulu, kira-kira Rp. 300.000 biasanya seminggu sebelum panen sudah diberi uang panjer. Pelunasannya ketika padi sudah selesai dipotong. Akadnya sama seperti jual beli biasa ya omong-omongan gitulah dan dealnya di rumah. Pernah mengalami penurunan harga karena terserang hama wereng dan padi ambruk tertiuip angin. Kira-kira penurunan harganya sekitar Rp. 500.000. Tidak pernah mengalami pembatalan sepihak. Kalau harga turun ya rugi sebenarnya daripada tidak jadi di tebas rugi sedikit tidak apa-apa. Ya sukarela, transparansi (keterbukaan). Uang hasil tebasan nanti digunakan untuk modal tanam padi lagi, soalnya kalo dibuat untuk kebutuhan sehari-hari akan kurang uangnya”
- 2) Bapak Suparlan adalah seorang petani padi yang melakukan jual beli secara tebasan. “Kalo sistem tebasan yang mencari petani itu penebasnya bukan petaninya. Biasanya penebas itu keliling sawah dan melihat hasil tanam petani lalu diukur luas sawahnya.

Luas sawah yang saya tebaskan adalah per hektar. Harganya tergantung kualitas dari padi tersebut, jika padinya bagus tidak terkena wereng dan gemuk-gemuk maka harganya bisa Rp. 15.000.000 per hektar. Pembayaranannya tidak langsung lunas tapi pake uang panjer atau DP dulu, kira-kira Rp. 500.000 biasanya seminggu sebelum panen sudah diberi uang panjer. Pelunasannya ketika padi sudah selesai dipotong. Akadnya secara lisan (tidak tertulis) dan penebas ikut ke sawah untuk melihat kualitas padinya lalu disepakati di rumah. Tidak pernah mengalami penurunan harga. Tidak pernah mengalami pembatalan sepihak. Sukarela, transparansi (keterbukaan) dan berdasarkan syariat Islam. Uang hasil tebasan nanti digunakan untuk modal tanam padi lagi dan untuk kebutuhan. Cukup tidak cukup ya harus dicukupkan karena ada kebutuhan lainnya kalo tidak cukup nanti ya cari pinjaman tetangga yang kaya. Alasan memilih tebasan karena langsung dapat uang”

- 3) Bapak Parnadi adalah seorang petani padi yang melakukan jual beli secara tebasan. “Biasanya penebas itu keliling sawah dan melihat hasil tanam petani. Luas sawah yang saya tebaskan adalah per hektar. Harganya tergantung kualitas dari padi tersebut, jika padinya bagus tidak terkena wereng dan gemuk-gemuk maka harganya bisa Rp. 11.000.000 per hektar. Pembayaranannya tidak langsung lunas tapi pake uang panjer atau DP dulu, kira-kira Rp. 200.000 biasanya 5 hari sebelum panen sudah diberi uang panjer. Pelunasannya ketika padi sudah selesai dipotong. Akadnya sama seperti jual beli biasa dan penebas ikut ke sawah untuk melihat kualitas padinya. Lalu diukur panjang sawah baru deal setelah itu. Pernah mengalami penurunan harga karena terserang banjir dan padi terserang hama. Kira-kira penurunan harganya sekitar Rp. 400.000 tidak sampai Rp. 1.000.000. Tidak pernah mengalami pembatalan

sepihak. Kalau harga turun pasti rugi tapi tidak apa-apa yang penting padi jadi ditebas. Sukarela, transparansi (keterbukaan). pasti berdasarkan syariat Islam karena tidak ada yang tertipu. Uang hasil tebasan nanti digunakan untuk modal tanam padi lagi dan untuk kebutuhan. Cukup tidak cukup ya harus dicukupkan karena ada kebutuhan lainnya kalo tidak cukup nanti ya cari pinjaman tetangga yang kaya. Alasan memilih tebasan karena langsung dapat uang”

- 4) Ibu Kayah adalah seorang petani padi yang melakukan jual beli secara tebasan. “Kalo sistem tebasan itu yang mencari petani itu penebasnya bukan petaninya. Biasanya penebas itu keliling sawah dan melihat hasil tanam petani. Luas sawah yang saya tebasan adalah per hektar. kalau bagus padinya harganya bisa tinggi kira-kira Rp. 14 juta lihat-lihat lebarnya. Pola pembayarannya pake uang panjer biasanya panjerna itu Rp. 400.000 kalau sudah dipotong baru dilunasi. Akadnya secara omongan dan seperti akad jual beli biasa. Harganya tawar menawar antara saya dengan penebas. Sawahnya di meteri dulu baru sepakat. sepakatnya ya disawah langsung itu setelah diukur. Pernah mengalami penurunan harga, sekitar Rp. 300.000 tapi tidak apa-apa daripada susah nyari orang ngedos (motong padi). Tidak pernah mengalami pembatalan sepihak. Sukarela saja tidak memaksa, saling percaya dan terbuka satu sama lain. Alasannya karna ada kebutuhan yang lain dan hasil uangnya digunakan untuk modal awal tanam padi lagi dan kebutuhan hidup.”
- 5) Bapak Lasi adalah seorang petani padi yang melakukan jual beli secara tebasan. “Luas sawah 1 hektar, harga padi Rp 13.000.000 ada uang panjer Rp 400.000. Pola pembayaran kalau sudah dipotong baru dicash, 1 minggu. Yang menentukan harga yang punya tanah, tawar-menawar sistemnya, akadnya tidak tertulis,

omong-omongan di sawah, di rumah juga bisa. Alasan pilih tebasan efisiensi, hemat tenaga. Tidak pernah mengalami beda harga/penyusutan dan pembatalan sepihak. Sukarela tanpa paksaan orang. Sesuai kesepakatan. Menguntungkan saja, buktinya penebas mau beli. Ya memenuhi tanggung jawab untuk hari H panen, baru di bayar lunas kira-kira 3-4 hari sebelum panen. Saya jujur saja apa adanya. Iya tawar-menawar kalau pembeli mampunya bayar segitu ya sudah. Saya orangnya gampang saja, tidak ngeyel harga. Niat baik cari nafkah buat keluarga, tidak menipu sesuai ajaran agama.”

- 6) Bapak Kasmadi adalah seorang petani padi yang melakukan jual beli padi secara tebasan. “ Kalo sistem tebasan itu yang mencari barang penebasnya bukan petaninya. Biasanya penebas itu keliling sawah dan melihat-lihat kualitas padi petani lalu menemui petani dan melakukan kesepakatan dan diukur luas sawahnya. Luas sawah yang saya tebasan adalah per hektar. Harganya Rp. 12.000.000 per hektar. Pembayarannya tidak langsung lunas tapi pake uang panjer atau DP dulu Rp. 300.000 biasanya seminggu sebelum panen sudah diberi uang panjer. Pelunasannya ketika padi sudah selesai dipotong. Akadnya secara lisan (tidak tertulis) dan disepakati di rumah. Tidak pernah mengalami penurunan harga. Tidak pernah mengalami pembatalan sepihak. Saling sukarela, transparansi (keterbukaan) dan berdasarkan syariat Islam karena saling menguntungkan dan barang yang diperjualbelikan termasuk barang halal. Uang hasil tebasan nanti digunakan untuk modal tanam padi lagi dan untuk kebutuhan. Alasan memilih tebasan karena langsung dapat uang untuk modal tanam lagi.”
- 7) Bapak Dol adalah seorang petani padi yang melakukan jual beli padi secara tebasan. “Luas sawah yang saya tebas 1 hektar dengan harga Rp. 13.000.000 dengan menggunakan sistem

panjer atau DP Rp. 200.000. Kalau sudah dipotong baru dilunasi. Dari panjer sampai pelunasan sekitar 1 minggu. Akadnya ya omong-omongan gitulah dan dealnya di sawah. Pernah mengalami penurunan harga karena terserang hama wereng. Kira-kira penurunan harganya sekitar Rp. 300.000. Tidak pernah mengalami pembatalan sepihak. Kalau harga turun ya rugi sebenarnya daripada tidak jadi di tebas rugi sedikit tidak apa-apa. Ya sukarela, transparansi (keterbukaan). pasti berdasarkan syariat Islam karena sama-sama menguntungkan. Uang hasil tebasan nanti digunakan untuk modal tanam padi lagi.”

- 8) Bapak Moh. Amin adalah seorang penebas. “Saya sudah lama jadi penebas. Rata-rata mulai dari Rp.12.000.000 sampai Rp. 14.000.000. Uang muka Rp. 300.000- Rp. 500.000 habis potong langsung dilunasi sekitar 1 minggu dari panjer. Pernah menurunkan harga karena padi ambruk dan terendam banjir, lalu negosiasi lagi. Enaknya bisnis tebasan kadang untung banyak kadang pas-pasan kadang ya rugi, wajarlah. Bayar sewa dos per hektar rata-rata Rp.1.500.000. Banyak petani yang memilih jual beli tebasan karena lebih praktis dan cepat dapat uang. Kualitas padi memengaruhi harga, kalau padinya gemuk harganya tinggi. Saya tidak memaksa petani untuk jual padi ke saya, kalau ada yang jual saya beli kalau nggak ya tidak sudah tidak saya paksa. Jadi saling rela saja, saya juga rela saja kalau tidak mau jual ke saya. Kalau tidak ada halangan cuaca saya tepati janji saya mau bayar berapapun, tapi kalau cuaca buru saya tidak bisa bayar sesuai janji, soalnya rugi. Jadi kalau menaksir harga harus hati-hati, takutnya nanti rugi banyak jadinya harus cermat. Untung rugi pasti ada namanya juga usaha tapi kebanyakan untung jadi saling menguntungkan. Saya memenuhi kewajiban saya untuk membayar sisa DP pas panen.

Saya tanggung jawab, jujur dan transparan apabila cuaca buruk harganya turun saya bilang sama petani, kalau tidak ada masalah ya saya bayar sesuai negosiasi. Kalau sekiranya harga turun, saya bayarnya sesuai kemampuan saya jadi misalkan saya rugi ya paling tidak rugi sebanyak kalau saya bayar sesuai harga awal. kalau misalkan petani nego dan harga tidak mau turun ya sudah, dp jadi milik petani, saya tidak memaksa, tidak mempersulit keadaan. Niatnya cari uang jadi tidak mau menipu, rejeki sudah ada yang ngatur, biar sesuai yang ngatur saja yang penting saya tidak melakukan yang haram dan dilarang agama.”

Tabel 3.6 hasil wawancara dengan informan jual beli padi sistem tebasan

Indikator	Bapak Ali	Bapak Parlan	Bapak Parnadi	Ibu Kayah	Bapak Lasi	Bapak Kasmadi	Bapak Dol
Ukuran tanah	1 ha	1 ha	1 ha	1 ha	1 ha	1 ha	1 ha
Harga padi	Rp. 12.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 12.000.000	Rp. 14.000.000	Rp. 13.000.000	Rp. 12.000.000	Rp. 13.000.000
Pola pembayaran	DP baru lunas	DP baru lunas	DP baru lunas	DP baru lunas	DP baru lunas	DP baru lunas	DP baru lunas
Uang panjer	Rp.300.000	Rp.500.000	Rp.200.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp.300.000	Rp.200.000
Jangka waktu	Satu minggu	Satu minggu	5 hari	Satu minggu	3-4 hari	Satu minggu	Satu minggu
Bentuk akad	Lisan	Lisan	Lisan	Lisan	Lisan	Lisan	Lisan
Tempat akad	Rumah	Rumah	Sawah	Sawah	Sawah	Rumah	Sawah

Alasan memilih tebasan	Butuh uang untuk modal awal	Butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari	Lebih enak tebasan karena langsung dapat uang	Butuh uang untuk kebutuhan mendesak	Butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari	Butuh uang untuk modal awal	Butuh uang untuk modal awal
Harga tidak sesuai kontrak	Pernah	Pernah	Pernah	Tidak pernah	Tidak pernah	Pernah	Pernah
Pembatalan sepihak	Tidak pernah	Tidak pernah	Pernah	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
Alasan pembatalan sepihak	-	-	Sawah kebanjiran	-	-	-	-
Penyelesaian jika terjadi sengketa	Musyawarah	Musyawarah	Musyawarah	Musyawarah	Musyawarah	Musyawarah	Musyawarah

Berdasarkan tabel hasil wawancara diatas peneliti simpulkan bahwa jual beli padi sistem tebasan di desa Ngagel menggunakan taksiran dengan cara mengukur luas lahan sawah tanpa menakar atau menimbang padi yang akan dijual. Setelah tawar menawar harga terbentuk maka pembeli akan memberikan uang panjer sebagai tanda jadi kesepakatan sebesar Rp. 200.000-Rp.500.000, rentang waktu dari proses panjer hingga pemotongan kurang lebih 1 minggu dengan pola pembayaran panjer dulu baru lunas. Kontrak yang disepakati merupakan kontrak lisan, hanya mengandalkan rasa saling percaya tanpa ada kontrak tertulis. Meskipun harga sudah disepakati, bisa saja harga yang dibayar di akhir kontrak tidak sesuai dengan kesepakatan awal, hal ini baru diberitahukan kepada penjual ketika padi akan dipotong. Hal tersebut tidak dibahas di awal

kontrak, bila penjual berkenan, maka padi tersebut akan di beli sesuai dengan kontrak baru (pengurangan harga), namun apabila penjual tidak berkenan maka akadnya tidak diteruskan dan uang panjer sepenuhnya akan menjadi hak penjual. Jika terjadi hal semacam ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Terkadang ada pula yang mengalami pembatalan kontrak secara sepihak oleh pembeli tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada penjual.

3.4.2 Hasil Penjualan Padi Sistem Timbangan di desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Berdasarkan wawancara mengenai praktik jual beli padi sistem tebasan dan sistem timbangan di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, peneliti akan memaparkan hasil wawancara sebagai berikut:

- 1) Bapak Mukadar adalah seorang petani padi yang melakukan jual beli secara timbangan. “Awalnya ketemu dulu dengan pembeli gabah kering, lalu terjadi tawar menawar harga. Akadnya omong-omongan tawar menawar. Awalnya saya menawarkan harga Rp. 670.000 per kwintal lalu ditawarkan oleh pembeli dan akhirnya deal harga Rp. 640.000 per kwintal. Hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Alasan menjualnya karena gabah dirumah masih ada persediaan makanya dijual kenapa tidak ditebaskan karena pada saat itu harganya tidak cocok. Untuk panen mengeluarkan biaya sekitar Rp. 1.500.000 per hektar, transportasi mengeluarkan biaya Rp 100.000an, biaya mengeringkan gabah Rp. 600.000 (selama 3 hari). Proses pengeringan gabahnya tergantung dengan cuaca, kalau cuacanya panas ya bisa cepet keringnya kalau mendung dan hujan ya lebih memakan waktu lama. Lebih menguntungkan jual beli timbangan tapi selisihnya hanya sedikit saja dengan jual beli tebasan. Tidak pernah mengalami kecurangan pada saat

menimbang, tidak saling terpaksa dan menguntungkan satu sama lainnya dan berdasarkan pada syariat agama Islam.”

- 2) Bapak Salim adalah seorang petani padi yang melakukan jual beli secara timbangan. “Karena saya lebih suka menjual gabah kering atau jual beli timbangan, saya memilih untuk melakukannya karena harganya lebih tinggi. Akadnya dirumah omong-omongan tawar menawar. Gabah saya dibeli dengan harga Rp. 650.000 per kwintal. Biaya- biaya yang dikeluarkan sebelum menjadi gabah kering ya lumayan banyak. Untuk panen sendiri mengeluarkan biaya sekitar Rp. 1.500.000an per hektar, transportasi mengeluarkan biaya Rp 100.000, mengeringkan gabah Rp. 560.000 (selama 3 hari). Proses pengeringan gabah juga tergantung cuaca, kalau cuacanya panas ya bisa cepet keringnya kalau mendung-mendung lebih memakan waktu lama. Hasilnya untuk kebutuhan. Lebih menguntungkan jual beli timbangan. Tidak pernah mengalami kecurangan pada saat menimbang dan berdasarkan pada syariat agama Islam, tidak saling terpaksa dan menguntungkan satu sama lainnya.”
- 3) Bapak Jalil adalah seorang petani padi yang melakukan jual beli secara timbangan. “Saya menemui orang yang biasanya membeli gabah kering, lalu terjadi tawar menawar harga. Kalau saat ini harga gabah kering sekitar 1 kwintal Rp. 620.000. Akadnya omong-omongan tawar menawar. Tadinya saya menawarkan harga Rp. 670.000 per kwintal lalu ditawarkan oleh pembeli dan akhirnya deal harga Rp. 630.000 per kwintal. Untuk panen mengeluarkan biaya Rp. 1.600.000 per hektar, transportasi mengeluarkan biaya Rp 50.000, mengeringkan gabah Rp. 620.000 (selama 3 hari). Proses pengeringan gabah tergantung cuaca, kalau cuacanya panas ya bisa cepet keringnya kalau mendung-mendung lebih memakan waktu lama. Hasilnya

untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya berobat istri. Lebih menguntungkan jual beli timbangan. Tidak pernah mengalami kecurangan pada saat menimbang dan berdasarkan pada syariat agama Islam, tidak saling terpaksa dan menguntungkan satu sama lainnya.”

- 4) Bapak Rustamaji adalah seorang petani padi yang melakukan jual beli secara timbangan. “Saya mendatangi orang yang biasanya membeli gabah kering, lalu terjadi tawar menawar harga. Kalau saat ini harga gabah kering 1 kwintal Rp. 620.000. Akadnya omong-omongan tawar menawar. Misalnya yang tadinya saya menawarkan Rp. 650.000 per kwintal lalu ditawarkan oleh pembeli dan akhirnya deal harga Rp. 620.000 per kwintal. Untuk panen mengeluarkan biaya Rp. 1.500.000 per hektar, transportasi mengeluarkan biaya Rp 80.000, mengeringkan gabah Rp. 540.000 (selama 3 hari). Proses pengeringan gabah tergantung cuaca, kalau cuacanya panas ya bisa cepet keringnya kalau mendung-mendung lebih memakan waktu lama. Hasilnya untuk macam-macam untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya bayar sekolah. Lebih menguntungkan jual beli timbangan tapi selisihnya hanya sedikit saja dengan jual beli tebasan. Tidak pernah mengalami kecurangan pada saat menimbang dan berdasarkan pada syariat agama Islam, tidak saling terpaksa dan menguntungkan satu sama lainnya.”
- 5) Bapak Wahyudi adalah seorang petani padi yang melakukan jual beli secara timbangan. “Pertama kali ketemu dengan orang yang biasanya membeli gabah kering, lalu terjadi tawar menawar harga. Kalau saat ini harga gabah kering 1 kwintal Rp. 620.000 (harga umum gabah kering). Akadnya omong-omongan tawar menawar. Awalnya saya menawarkan harga Rp. 670.000 per kwintal lalu ditawarkan oleh pembeli dan akhirnya deal harga Rp. 620.000 per kwintal. Hasilnya untuk kebutuhan

sehari-hari dan karena gabah dirumah masih ada persediaan makanya dijual. Untuk panen mengeluarkan biaya sekitar Rp. 1.500.000 per hektar, transportasi mengeluarkan biaya Rp 100.000 lah gampangnya, biaya mengeringkan gabah Rp. 600.000 (selama 3 hari). Proses pengeringan gabah tergantung cuaca, kalau cuacanya panas ya bisa cepet keringnya kalau mendung-mendung lebih memakan waktu lama.. Lebih menguntungkan jual beli timbangan tapi selisihnya hanya sedikit saja dengan jual beli tebasan. Tidak pernah mengalami kecurangan pada saat menimbang, tidak saling terpaksa dan menguntungkan satu sama lainnya dan berdasarkan pada syariat agama Islam.”

- 6) Bapak Fauzan adalah seorang petani padi yang melakukan jual beli secara timbangan. “Kalau saya kemarin ada yang menawari mau membeli gabah saya karena katanya gabah saya kualitasnya selalu baik, lalu saya tertarik karena gabah dirumah juga masih ada persediaan akhirnya terjadi tawar menawar harga. Kalau saat ini harga gabah kering 1 kwintal Rp. 620.000 (harga umum gabah kering). Akadnya omong-omongan tawar menawar. Awalnya saya menawarkan harga Rp. 700.000 per kwintal lalu ditawarkan oleh pembeli dan akhirnya deal harga Rp. 650.000 per kwintal. Hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari dan karena gabah dirumah masih ada persediaan makanya dijual. Untuk panen mengeluarkan biaya sekitar Rp. 1.300.000 per hektar, transportasi mengeluarkan biaya Rp 50.000 karena sawah ada dibelakang rumah pas, tidak ada biaya mengeringkan gabah karena gabah saya keringkan sendiri di halaman rumah. Ya memang agak lama pengeringannya karena halaman rumah tidak terlalu luas. Proses pengeringannya juga tergantung cuaca, kalau cuacanya panas ya bisa cepet keringnya kalau mendung-mendung lebih memakan waktu lama.. Lebih menguntungkan

jual beli timbangan tapi lebih ribet juga. Tidak pernah mengalami kecurangan pada saat menimbang, tidak saling terpaksa dan menguntungkan satu sama lainnya dan berdasarkan pada syariat agama Islam.”

- 7) Bapak Anas adalah seorang pembeli gabah secara timbangan. “Jual beli takaran atau timbangan itu sebenarnya lebih banyak penghasilannya, ketimbang tebasan. Tapi juga banyak repotnya dan banyak biaya yang harus dikeluarkan. Soalnya harga gabah kering itu lebih mahal daripada gabah basah. Ya, enak gak enak jadi pembeli gabah takaran. Kadang untung kadang juga rugi. Rugi kalau ternayat setelah di selep ternyata gabahnya tidak bisa utuh, hancur jadi *menir* itukan kalo dijual harganya turun. Saat ini harga gabah kering per kwintalnya itu sekitar Rp. 620.000 tapi bisa naik sesuai dengan kesepakatan dengan penjualnya. Ya paling mentok itu Rp. 670.000, kalau sudah langganan saya berani patok harga tinggi karena sudah tau kualitas gabahnya. Kalau orang yang baru jual ke saya tidak berani ngasih harga tinggi, kan belum tau bagaimana kualitas gabahnya, nanti kalau jelek kan saya rugi. Ya memang usaha ada untung ruginya tapi gak ada salahnya kan jaga-jaga gitu. Nanti kalau jual lagi kan bisa saya naikkan kalo memang saya suka dengan kualitas gabahnya. Biar sama-sama enakya dan enggak merasa ditipu. Kalau pas nimbang saya suruh penjual untuk melihat sendiri supaya saya tidak disangka menipu. Pokoknya saling terbuka sajalah. Saya nggak berani kalau harus nimbang sendiri kalau tidak dilihat sendiri penjualnya. Kadang gabahnya saya sendiri yang mengambil kadang juga diantar. Saya jujur dan tidak memaksa, sesuai ajaran agama Islam karena yang diperjualbelikan barang halal kan. Saya tidak mau macam-macam karena ini menyangkut masalah amanah kepada penjual.

Kalau saya tidak amanah nanti siapa yang mau menjual gabahnya ke saya lagi.”

Tabel 3.7 hasil wawancara dengan petani penjual padi sistem timbangan.

Indikator	Bapak Mukadar	Bapak Salim	Bapak Jalil	Bapak Rustamaji	Bapak Wahyudi	Bapak Fauzan
Ukuran tanah	1 Ha	1 Ha	1 Ha	1 Ha	1 Ha	1 Ha
Harga gabah kering (per Kw)	Rp. 640.000	Rp. 650.000	Rp. 630.000	Rp. 620.000	Rp. 620.000	Rp. 650.000
Perolehan gabah dalam 1 Ha sawah	37 Kwintal	35 Kwintal	35 Kwintal	36 Kwintal	35 Kwintal	36 Kwintal
Pola pembayaran	Lunas	Lunas	Lunas	Lunas	Lunas	Lunas
Bentuk akad	Lisan	Lisan	Lisan	Lisan	Lisan	Lisan
Alasan memilih timbangan	Tidak cocok dengan harga jual beli padi sistem tebasan	Harganya lebih tinggi dibandingkan sistem tebasan	Harganya lebih tinggi dibandingkan sistem tebasan	Harganya lebih tinggi dibandingkan sistem tebasan	Harganya lebih tinggi dibandingkan sistem tebasan	Harganya lebih tinggi dibandingkan sistem tebasan
Biaya pengeringan gabah	Rp. 600.000	Rp. 560.000	Rp. 620.000	Rp. 540.000	Rp. 600.000	Dikeringkan sendiri

Biaya transpot	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 50.000	Rp. 80.000	Rp. 100.000	Rp. 50.000
Lama waktu pengering an	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa petani memilih jual beli timbangan karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dari jual beli tersebut. Akan tetapi proses yang dilakukan lebih rumit dan memakan waktu yang cukup lama.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENJUALAN PADI SISTEM TEBASAN DAN SISTEM TIMBANGAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

4.1 Analisis Pelaksanaan Jual Beli Padi Sistem Tebasan dan Sistem Timbangandi Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

4.1.1 Analisis Pelaksanaan Penjualan Padi Sistem Tebasan di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Proses jual beli padi menggunakan sistem tebasan di desa Ngagel dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

Pertama, proses jual beli padi menggunakan sistem tebasan sesuai kontrak diawali dengan tawar menawar harga. Harga yang ditawarkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati dari awal sesuai dengan kualitas dan kuantitas padi yang akan ditebas. Tawar menawar harga diperlukan untuk mencari kesepakatan kedua belah pihak, setelah harga terbentuk proses selanjutnya adalah pemberian uang panjer sebagai tanda jadi kesepakatan. Pemberian uang panjer ini berkisar antara Rp 200.000 – Rp 500.000 tergantung kesepakatan. Setelah pemberian uang panjer maka pelunasan akan dibayar ketika padi akan dipotong. Rentang waktu antara pemberian uang panjer hingga pelunasan berkisar antara 3-14 hari. Dari tujuh informan ada lima orang yang melakukan jual beli padi sistem tebasan sesuai kontrak. Menurut perspektif ekonomi Islam jual beli padi sistem tebasan sesuai kontrak diperbolehkan karena tidak terdapat unsur gharar (penipuan) dan tidak ada pihak yang dirugikan. Akan tetapi hukum pemberian uang panjer sebagian ulama ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang. Menurut madzhab Hanbaliyah diperbolehkan karena hal itu dijadikan kompensasi jika suatu saat terjadi pembatalan jual beli. Akan tetapi menurut madzhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Malikiyah tidak diperbolehkan karena hal tersebut termasuk memakan harta orang lain.

Kedua, proses jual beli padi menggunakan sistem tebasan yang tidak sesuai kontrak adalah proses jual beli padi yang sudah melewati tahap tawar menawar harga dan pemberian uang panjer mengalami permasalahan, yakni adanya penurunan harga dari harga awal. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal antara lain, curah hujan yang tinggi, banjir, padi ambruk, ataupun harga padi turun yang menurut pembeli akan mengalami kerugian apabila meneruskan pembeliannya. Oleh karena itu pembeli akan bernegosiasi lagi dengan penjual untuk

mengurangi harga di kesepakatan awal. Apabila penjual berkenan, maka transaksi akan disesuaikan dengan harga pada kesepakatan akhir, namun apabila penjual tidak berkenan maka uang panjer akan sepenuhnya menjadi milik penjual. Menurut perspektif ekonomi Islam hal ini diperbolehkan adanya pembatalan jual beli karena sebagian barang mengalami kerusakan. Akan tetapi hal ini merugikan petani karena ketika terjadi kerusakan pada padi harga padi akan mengalami penurunan dan petani ikut menanggung kerugian tersebut. Seharusnya petani itu sudah tidak menanggung beban lagi ketika sudah terjadi akad atau kesepakatan. Akan tetapi praktek yang terjadi di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ini petani menanggung kerugian dari penurunan harga padi. Dari tujuh informan hanya satu saja yang mengalami jual beli padi sistem tebasan tidak sesuai kontrak yaitu bapak Ali Irfan.

Ketiga, proses jual beli padi menggunakan sistem tebasan gagal kontrak adalah proses jual beli padi yang sudah melewati tahap tawar menawar dan pemberian uang panjer dan selesai begitu saja. Hal ini bisa saja terjadi karena pembeli merasa akan mengalami kerugian apabila meneruskan jual belinya. Pembeli tidak melakukan negosiasi lagi kepada penjual dan pergi begitu saja atau dengan kata lain pembatalan kontrak secara sepihak. Menurut perspektif ekonomi Islam hal seperti ini tidak diperbolehkan. Hal seperti itu akan menjadi boleh apabila menjadi jual beli baru, dalam artian ada negosiasi lagi untuk membentuk harga baru berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila salah satu pihak tidak setuju dengan harga baru maka akad tidak boleh dilanjutkan lagi. Dari tujuh informan hanya satu saja yang mengalami jual beli padi sistem tebasan gagal kontrak yaitu bapak Parnadi.

Mayoritas petani memilih jual beli secara tebasan karena mereka menganggap prosesnya lebih mudah, efektif, langsung mendapat uang dan tidak mengeluarkan banyak tenaga. Karena proses

panen itu sangat merepotkan. Petani harus menyewa jasa potong padi yang tidak murah, uang transport, dan juga biaya konsumsi untuk para pekerja jasa potong padi. Praktik jual padi sistem tebasan di Desa Ngagel sangat merugikan petani karena segala bentuk kerugian juga ditanggung oleh petani yaitu berupa penurunan harga jika terjadi serangan wereng, padi ambruk, banjir dan lain sebagainya. Akan tetapi petani sangat pasrah dengan penurunan harga oleh penebas. Seharusnya segala bentuk kerusakan ditanggung oleh penebasnya kecuali jika pada saat akad ada syarat-syarat yang ditentukan. Sedangkan didalam pelaksanaannya pada saat akad tidak disebutkan syarat (khiyar). Justru penurunan harga itu dilakukan setelah mendekati masa panen. Disinilah petani dirugikan karena seharusnya kerusakan ditanggung oleh penebasnya bukan petaninya. Akan tetapi petani juga ikut menanggung resiko. Hal tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan jual beli yang benar. Dan petani pasrah saja dengan semua itu yang penting padinya terjual agar bisa digunakan untuk modal awal menanam padi. Alangkah lebih baik jika meninggalkan penjualan sistem tebasan dan menggunakan sistem timbangan yang lebih jelas hasilnya.

4.1.2 Analisis Pelaksanaan Penjualan Padi Sistem Timbangan di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Penjualan padi sistem timbangan berbanding terbalik dengan Penjualan padi sistem tebasan. Dalam jual beli timbangan pembelilah yang dihubungi terlebih dahulu oleh petani padi. Lalu padi tersebut ditimbang dan tinggi rendahnya harga padi disesuaikan dengan harga padi saat itu juga.

Penjualan padi sistem timbangan tidak ada yang namanya pembatalan sepihak ataupun gagal kontrak. Karena tidak akan ada penyusutan harga. Terkadang penjual sendiri yang akan mengantarkan padi tersebut untuk dijual kepada pembeli ada juga yang pembelinya yang mengangkut padi tersebut jika jaraknya dekat.

Dalam proses penimbangan bisa saja terjadi kecurangan. Tapi bisa saja terjadi kecurangan pada saat melakukan penimbangan padi. Untuk menghindari hal tersebut maka penjual ikut bersama pembeli dan menyaksikan sendiri proses penimbangan.

Salah satu kelebihan jual beli padi menggunakan sistem timbangan adalah tidak adanya sistem panjer atau uang muka. Setelah melalui proses timbangan maka penjual langsung mendapatkan uang hasil jual beli tersebut. Sangat berbeda dengan jual beli sistem tebasan yang menggunakan uang muka atau panjer.

Penentuan harga dalam sistem timbangan tentunya juga dilihat dari kualitas padi dan jenis padi yang dijual. Karena harga setiap komoditas padi itu berbeda-beda.

Penjualan padi sistem timbangan yang terjadi di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ini sudah berjalan sesuai dengan prinsip jual beli pada umumnya dan tidak ada unsur gharar karena setiap prosesnya dilaksanakan dan disaksikan sendiri oleh kedua belah pihak.

Sebelum membahas hasil penjualan padi sistem tebasan dan sistem timbangan, peneliti akan menjelaskan tentang alasan petani, penebas dan pembeli padi secara timbangan melakukan jual beli sistem tebasan dan sistem timbangan.

Berikut alasan petani memilih jual beli padi sistem tebasan dan sistem timbangan, yaitu:

- a. Sistem tebasan membuat petani tidak lagi susah memikirkan biaya panen dan pasca panen. Sedangkan dalam sistem timbangan petani harus memikirkan rincian biaya yang disediakan dan dikeluarkan oleh petani selama waktu panen dan pascapanen sebagaimana wawancara dengan bapak Muh. Amin sebagai berikut :

- Biaya pemotongan : Rp 2.000.000
- Biaya pengangkutan : Rp 100.000

- Biaya konsumsi : Rp 600.000
- Biaya penjemuran : Rp 500.000
- ±
- Totalbiaya : **Rp 3.200.000**

- b. Petani menganggap menjual padi dengan sistem tebasan lebih praktis daripada dengan sistem timbangan.
- c. Dalam jual beli padi sistem timbangan petani kesulitan mencari tenaga kerja untuk memotong padi dan biaya upah pekerja semakin tahun semakin meningkat sedangkan jika menjualnya secara tebasan petani tidak perlu memikirkan hal itu.
- d. Saat melakukan jual beli padi sistem tebasan petani cepat mendapatkan uang untuk modal tanam ataupun untuk kebutuhan mendesak lainnya sedangkan dalam sistem timbangan petani harus melalui beberapa tahap mulai dari pemotongan, pengeringan/penjemuran hingga proses jual beli.
- e. Keuntungan yang di dapat oleh petani padi sistem timbangan lebih besar dibandingkan dengan sistem tebasan.

Alasan penebas melakukan pembelian padi secara sistem tebasan yaitu dengan menerapkan pembelian padi dengan sistem tebasan, penebas memperkirakan akan mampu mendapatkan selisih harga yang lebih murah daripada melakukan pembelian secara timbangan. Dengan harga bahan baku padi yang lebih murah maka penebas akan memperoleh keuntungan yang lebih besar ketika melakukan penjualan dalam bentuk beras.

Adapun alasan pembeli padi sistem timbangan adalah pembeli sudah terima beres tidak perlu melakukan proses penjemuran dan keuntungan yang didapat juga lebih banyak dengan tidak mengeluarkan uang untuk proses penjemuran dan transportasi, tidak akan ada

pembatalan sepihak, tidak ada pihak yang dirugikan. Pembeli tinggal menggiling padi menjadi beras dan menjualnya ke toko-toko sembako.

Jual beli padi dengan sistem tebasan yang dilaksanakan di desa Ngagel mempunyai berbagai kelebihan dan kelemahan dibanding dengan jual beli padi dengan sistem penakaran atau penimbangan baik bagi petani padi, pembeli secara timbangan maupun bagi penebas. Bagi petani padi kelebihan yang dirasakan dengan melakukan jual beli padi dengan sistem tebasan adalah petani cepat mendapatkan uang tanpa disibukkan untuk mengurus proses panen dan pasca panen. Sedangkan kelemahan yang dihadapi petani dalam menjalankan jual beli padi dengan sistem tebasan adalah petani tidak bisa mengetahui secara pasti berapa hasil padi yang sebenarnya mereka hasilkan pada satu musim tanam. Dan juga petani pasrah saja jika ada pengurangan harga. Bagi penebas kelebihan menjalankan jual beli tersebut adalah bisa melakukan spekulasi dengan mengharapkan keuntungan yang lebih besar. Akan tetapi dengan menjalankan jual beli padi dengan sistem tebasan penebas menghadapi kelemahan yaitu apabila kurang tepat dalam melakukan penaksiran hasil padi yang masih tumbuh di sawah maka jelas akan menderita kerugian dalam usaha.

Dalam jual beli tebasan digunakan sistem perkiraan (penaksiran) yang dilakukan oleh pembeli (penebas) dan penjual (petani padi) dengan cara memborong semua hasil tanaman padi. Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi antara kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas padi belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan yang sempurna.⁴⁹

Apabila penaksiran dilakukan oleh orang yang ahli, kecil kemungkinan terjadi adanya salah taksir. Sebaliknya, jika dilakukan

⁴⁹Anton Prasetyo, Analisis Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Pada Pertanian di Desa Kesamben Kec. Kesamben Kab. Jombang, Jombang: STKIP PGRI, 2017, hlm. 5

oleh orang yang bukan ahli, maka kemungkinan terjadinya salah taksir sangat besar. Penaksiran barang juga dipengaruhi oleh waktu kapan dilakukannya penaksiran tersebut. Jika dilakukan pada saat masih belum jelas wujudnya kemungkinan terjadi salah taksir sangat besar sebab adanya suatu hama atau dilanda kekeringan. Lain halnya ketika wujudnya sudah jelas dan dapat diperkirakan hasil akhirnya mengenai takaran dan timbangannya. Sistem menebas membuat para petani harus pintar dalam melakukan negosiasi kepada tengkulak padi dalam transaksi jual beli agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan dan pihak yang lain akan merasa diuntungkan.

Adapun dalam jual beli pasti ada yang namanya keuntungan dan kerugian termasuk dalam jual beli tebasan dan jual beli timbangan. Berikut keuntungan dan kerugian jual beli padi sistem tebasan.⁵⁰

a. Keuntungan

- 1) Petani tidak perlu khawatir dengan padi yang sudah siap panen karena semua hasil panen akan dibeli oleh penebas dengan harga yang telah disepakati. Tentunya penebas sudah memperkirakan kualitas dan kuantitas padi tersebut.
- 2) Petani tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk jasa pemotongan padi. Sehingga jual beli tebasan sangat praktis karena petani langsung mendapatkan uang hasil tebasan tanpa harus memikirkan biaya pemotongan padi, biaya transportasi serta terhindar dari kerepotan dalam mengeringkan padi.
- 3) Petani diberi pilihan untuk tetap melanjutkan transaksi maupun membatalkannya jika terjadi banjir atau terserang hama wereng. Mayoritas petani akan tetap melanjutkan transaksi walaupun ada pengurangan harga karena apabila transaksi dibatalkan maka kualitas padi yang buruk akan menurunkan harga jual sehingga resiko terhadap kualitas padi

⁵⁰Wawancara dengan bapak Moh Amin seorang penebas

yang buruk serta turunnya harga akan menjadi tanggung jawab petani apabila membatalkan transaksi.

b. Kerugian

Petani tidak tahu jumlah produksi secara pasti. Hal ini karena memang dasarnya jual beli tebasan adalah jual beli tanpa menakar atau menimbang sehingga petani tidak dapat mengetahui kapasitas hasil produksi dan mutu produksi yang dapat dijadikan acuan ataupun patokan untuk musim tanam berikutnya. Dengan ketidaktahuan akan kapasitas dan mutu produksi maka penjual juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang mungkin bisa saja lebih besar apabila ia tidak menjualnya secara tebasan.

Berikut keuntungan dan kerugian yang didapat petani dalam jual beli timbangan, yaitu:⁵¹

c. Keuntungan

- 4) Petani mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi daripada saat jual beli tebasan. Sehingga keuntungan yang didapat semakin banyak.
- 5) Petani tahu pasti berapa jumlah produksi padi yang dihasilkannya.
- 6) Tidak perlu khawatir adanya penyusutan harga. Karena tidak perlu khawatir adanya serangan hama.

d. Kerugian

- 1) Petani mengeluarkan sendiri biaya untuk jasa pemotongan padi. Semakin jauh lokasi rumah petani dengan sawah, maka biaya akan semakin mahal. Begitu pula dengan keadaan padi, jika kondisi sawah banjir, padi ambruk biasanya pekerja minta biaya ekstra untuk memotongnya. Selain itu juga masih ada biaya konsumsi untuk para pekerja pemotong padi.

⁵¹Wawancara dengan bapak Anas seorang pembeli gabah secara timbangan

- 2) Mengeluarkan banyak tenaga untuk menjemur padi, belum lagi apabila cuaca sering mendung/hujan. Maka petani akan membutuhkan tenaga yang ekstra dan waktu yang lebih lama untuk menjemur agar padi kering dengan baik.

Bagi penebas kelebihan menjalankan jual beli dengan sistem tebasan adalah penebas bisa melakukan spekulasi dengan mengharapkan keuntungan yang lebih besar, tetapi dengan menjalankan jual beli padi dengan sistem tebasan penebas menghadapi kelemahan yaitu apabila kurang tepat dalam melakukan penaksiran hasil padi yang masih tumbuh di sawah maka jelas akan menderita kerugian dalam usaha. Dan apabila penebas melakukan pembatalan kontrak maka uang muka yang sudah diberikan tidak dapat diminta kembali. Dalam artian uang muka tersebut menjadi milik petani atau penjual.

Perbedaan perhitungan pendapatan antara jual beli padi sistem tebasan dengan sistem timbangan yakni, jika pada sistem tebasan petani tidak perlu mengeluarkan biaya panen dan biaya transportasi karena keseluruhan biaya tersebut menjadi tanggungan penebas. sedangkan pada sistem jual beli timbangan keseluruhan biaya panen dan transportasi dikeluarkan sendiri oleh petani dan harus dihitung lebih rinci biaya yang dikeluarkan.

Perbandingan sistem tebasan dan sistem timbangan, sistem tebas lebih praktis dan mudah dibandingkan dengan sistem timbangan prosesnya terlalu panjang, rumit dan memerlukan waktu yang lama. Keuntungan yang didapat saat melakukan jual beli padi sistem timbangan lebih tinggi dibandingkan dengan sistem tebasan akan tetapi petani tidak perlu mengeluarkan banyak biaya lagi. Sedangkan jual beli timbangan ditinjau dari segi ekonomi Islam pelaksanaannya sah dengan syarat takarannya sesuai dan tidak ada kecurangan sehingga tidak ada pihak penjual atau pembeli yang merasa dirugikan, keuntungan dari jual

beli timbangan itu besar tapi dana yang dikeluarkan untuk setiap prosenya juga banyak.

Perbedaan perhitungan pendapatan antara jual beli padi sistem tebasan dengan sistem timbangan yakni, jika pada sistem tebasan petani tidak perlu mengeluarkan biaya panen dan biaya transportasi karena keseluruhan biaya tersebut menjadi tanggungan penebas. sedangkan pada sistem jual beli timbangan keseluruhan biaya panen dan transportasi dikeluarkan sendiri oleh petani dan harus dihitung lebih rinci biaya yang dikeluarkan.

Baik jual beli padi sistem tebasan maupun sistem timbangan diharapkan mampu memberikan nilai positif dalam hal perekonomian masyarakat desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Tabel 4.1 Perbandingan Perhitungan Keuntungan Petani Dalam Penjualan Padi

Penjualan padi dengan tebasan per luas lahan per hektar	Pejualan padi dengan timbangan per luas lahan per hektar
--	---

Penjualan	Rp 15.000.000	Penjualan	
		35 kwintal x Rp 650.000=	Rp 22.750.000
Biaya-biaya		Biaya-biaya	
Pupuk urea	Rp 95.000	Pupuk urea	Rp 95.000
Pupuk Phonska	Rp 120.000	Pupuk Phonska	Rp 120.000
Pestisida	Rp 200.000	Pestisida	Rp 200.000
Herbisida	Rp 50.000	Herbisida	Rp 50.000
Benih	Rp 600.000	Benih	Rp 600.000
Persiapan		Persiapan	
Lahan benih	Rp 200.000	Lahan benih	Rp 200.000
Traktor	Rp 800.000	Traktor	Rp 800.000
Proses tanam	Rp 800.000	Proses tanam	Rp 800.000
		Pemotongan	Rp 2.000.000
		Pengangkutan	Rp 100.000
		Penjemuran	Rp 500.000
		Konsumsi	Rp 600.000
Total biaya	Rp 2.865.000	Total biaya	Rp 6.065.000
Keuntungan	Rp 12.135.000	Keuntungan	Rp 16.685.000

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa keuntungan maksimal diperoleh ketika petani menjual padinya menggunakan sistem timbangan bukan sistem tebasan. Akan tetapi didalam tabel dijelaskan bahwa pada sistem timbangan banyak sekali pengeluaran dan tenaga yang dibutuhkan oleh petani. Berbeda dengan jual beli padi sistem tebasan

dimana hanya sedikit tenaga yang dikeluarkan oleh petani walaupun hasilnya tidak semaksimal pada sistem timbangan.

Hal itulah yang menyebabkan petani lebih memilih jual beli padi sistem tebasan daripada sistem timbangan. Karena mayoritas petani membutuhkan uang secepatnya untuk modal awal proses tanam padi atau untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka peneliti menyimpulkan :

1. Jual beli sistem tebas dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan harga yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan akan terjadi bila penebas sudah melihat kondisi sawah. Bisa saja terjadi penurunan harga atau pembatalan akad apabila akad tidak sesuai. Keuntungan jual beli tebasan adalah petani bisa mendapatkan uang dengan cepat.
2. Tahap praktik jual beli tebasan dimulai dengan penebas melihat keadaan sawah dan kualitas gabahnya kemudian tawar menawar harga hingga tercapai kesepakatan harga. Setelah terjadi kesepakatan maka penebas akan memberikan uang muka sebagai tanda telah terjadi kesepakatan dan pelunasannya akan dilakukan setelah padi sudah dipanen.
3. Jual beli sistem timbangan dilakukan berdasarkan keinginan penjual untuk mendapatkan uang/ harga lebih tinggi dibandingkan harga sistem tebasan. Akan tetapi kekurangannya adalah petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk proses pemotongan, transportasi, pengeringan dan lain-lain.
4. Perbandingan hasil keuntungan sistem tebasan dan sistem timbangan, sistem tebas lebih praktis dan mudah dibandingkan dengan sistem timbangan prosesnya terlalu panjang, rumit dan memerlukan waktu yang lama. Akan tetapi keuntungan yang didapat sistem timbangan lebih tinggi tapi petani juga perlu mengeluarkan banyak biaya lagi untuk setiap prosesnya. Sedangkan keuntungan jual beli tebasan petani bisa mendapatkan uang dengan cepat untuk modal tanam padi.

5.2 Saran

Peneliti mengajukan saran yang bertujuan untuk kemajuan serta kebaikan pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut. Pada praktek jual beli padi menggunakan sistem tebasan dan sistem timbangan yang ada di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ini sudah berjalan baik. Diharapkan para pihak tetap mengedepankan dan menjaga eksistensi

kejujuran dalam transaksi dan mengedepankan kualitas produk pada mekanisme jual beli tebasan dan timbangan agar jual beli tersebut tidak hanya mendatangkan keuntungan tetapi juga kemaslahatan dan keberkahan dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Rahman, Ramadhan Hafizh, *Al-Buyu' Al-Dharrat*, Kairo: Dar al-Salam, 2006, cet.II,

Ahmad, Idris, *Fiqh As-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Cet. Ke-8.

Alsuybaily, Yusuf, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, Alih Bahasa: Erwandi Tarmizi, Saudi Arabia: Darul Ilmi, t.th.

Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, cet. 1.

Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, Cet.1, 2004.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2014. Syafa'at, Abdul Kholiq dan Rohmatullah, *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi*, Jurnal darussalam, Vol. X, No. 1, 2018.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fiqh Muamalat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Euis Sunarti dan Ali Khomsan, *Jurnal Kesejahteraan Keluarga Petani Mengapa Sulit Diwujudkan*, Bogor: Institut Pertanian Bogor

Ghazali, Abdul Rahman. DKK, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Cet II

Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015

Huda, Nur, *Fiqh Muamalah*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya

- Ihsan, Ghufron, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Khoiri, Miftahul, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Malikatu Choiriyah, Siti, *Jual Beli Kelapa Secara Tebasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Bandan Kelurahan Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantar , 2015
- Na'imah, Irfatun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan di Desa Brongsong Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012
- Nadzir, Muhammad, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet. 1, 2015.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nuryanti, Sri, *Swasembada beras berkelanjutan: dilema antara stabilisasi harga dan distribusi pendapatan*, jurnal, Pusat sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, Bogor, 2017.
- Prof. Dr. Emzir, M. Pd., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Rudi Bintoro HL, *the Effect of Melon Sales System of Farmer's Income a Case Study in Kabupaten Ngawi*, Media Soerjo Vol 6 no 1 April, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sholahuddin, Muhammad, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Sobichin, Muhammad, *Nilai Rantai Distribusi Komoditas Gabah dan Beras di Kabupaten Batang*, *Economics Development Journal*, 2013, Vol.2, No.1

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.


Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: IDEA, 2011

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, jilid 2, Yogyakarta: Andi Offset, 2001

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Ulfa, Dewi Mardia dan Moch. Muslich Mustadjab, *Jurnal Pengaruh Pengambilan Keputusan Petani Pada Sistem Penjualan Padi (Oryza Sativa L.) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Usahatani (Studi Kasus di Desa Watugede Kecamatan Singosari Kab. Malang)*, Malang: Universitas Brawijaya, 2017.

LAMPIRAN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Indana Zulfa
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 19 November 1996
Alamat : Dk. Cepoko Ds. Ngagel Rt. 001/Rw. 005 Kec.
Dukuhseti Kab. Pati
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Email : lafeyasa@gmail.com
Nama Ayah : Rustamaji
Nama Ibu : Suningsih

RIWAYAT PENDIDIKAN

2008 : MI Muhammadiyah Ngagel
2011 : MTs. Manahijul Huda
2014 : MA. Manahijul Huda
2014 – Sekarang : UIN Walisongo Semarang